



1 PUTUSAN

Nomor : 126 / Pid.B / 2015 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Drs. JONATHAN NUBATONIS , atau biasa dipanggil JONATHAN ;
	Tempat lahir	: Oehonis ;
	Umur/ tanggal lahir	: 62 Tahun / 14 Desember 1952 ;
	Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Jl. Bakti Karang No. 27, Oebobo Kupang, RT. 31, RW.10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang ;
	Agama	: Kristen Protestan ;
	Pekerjaan	: Tidak bekerja (Pensiunan PNS) ;
	9. Pendidikan	: S1 ;
II	Nama lengkap	: NONI BANUNAEK, ST. MT. , atau biasa dipanggil NONI ;
	Tempat lahir	: Kupang ;
	Umur/ tanggal lahir	: 45 Tahun / 6 Desember 1968 ;
	Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Jl. Kancil No. 23B RT.005, RW.002, Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
	Agama	: Kristen Protestan ;
	Pekerjaan	: PNS (Dosen Undana) ;
	Pendidikan	: S2 ;

Para Terdakwa tidak ditahan :

Para Terdakwa didampingi oleh **Tim Penasihat Hukum** yang masing-masing bernama : **1. YOHANIS D. RIHI, SH, 2. NELSON DANIEL BOLING, SH, 3. ABDUL WAHAB, SH, 4. JAKOBA Y.S. SIUBELAN, SH, 5. NIKOLAUS TOISLAKA, SH, dan 6. SYLVIA DEWI ANGGRAENI, SH.MH.**, yang seluruhnya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih tempat kedudukan di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN, di Jalan Frans Seda II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 126 / Pid.B / 2015 / PN.SOE, tanggal 22 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor : 126 / Pid.B / 2015 / PN.SOE, tanggal 22 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Fakta, Saksi Ahli, Saksi Ade Charge, dan keterangan para Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II . NONI BANUNAEK,ST.MT terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “Melakukan pencemaran nama baik dengan mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa “Sesuai dengan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II . NONI BANUNAEK,ST.MT masing – masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT.SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban yakni Elsa Kurniawan ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa **I. Drs. JONATHAN NUBATONIS** dan Terdakwa **II. NONI BANUNAEK,ST. MT.,** dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara diajukan dengan tanpa adanya “pengaduan” dari orang yang diserang kehormatannya atau nama baiknya sehingga syarat yang diminta sebagaimana penjelasan pasal 317 KUHP tidak terpenuhi ;
2. Bahwa para Terdakwa membuat surat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sosial sebagai tokoh masyarakat dan menegakkan keadilan ;
3. Bahwa tidak benar para Terdakwa mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa karena pengaduan dalam surat tertanggal 1 November 2014 tersebut tidak dapat dianggap palsu, tidak palsu karena benar ada cara-cara yang dianggap busuk yaitu dengan pemaksaan kehendak dengan merubah komitmen awal kompensasi sewa lahan menjadi Rp. 100.000,- per hektar, melibatkan TNI dalam setiap sosialisasi kehadiran Polri dan terutama TNI membuat masyarakat tertekan sehingga tidak dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas, dan menggunakan pasal 33 UUD 1945 tidak pada tempatnya, sehingga unsur dengan sengaja tidak terpenuhi ;
4. Bahwa surat tersebut bukan ditujukan kepada saksi korban Elsa Kurniawan melainkan kepada PT. SMR ; Ibu Elsa adalah pemilik PT. SMR sehingga merupakan satu kesatuan dengan PT. SMR, sehingga unsur secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang tidak terpenuhi ;
5. Bahwa tidak benar kehormatan dan nama baik saksi korban dalam surat tersebut terserang karena surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi positif oleh Bupati TTS, sehingga unsur kehormatan dan nama baiknya tidak terpenuhi ;

6. Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh 18 (delapan belas) orang lainnya sementara para Terdakwa hanyalah sebagai penyambung lidah, karena 18 orang lainnya tersebut tidak tersentuh makan unsur - unsur melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tidaklah terpenuhi ;

Bahwa untuk itu dalam Pembelaannya Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni dari dakwaan – dakwaan (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni di Masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak azasi Terdakwa sebagai manusia ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Nota pembelaan Team Penasehat Hukum para Terdakwa ;
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT.SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014 ;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni Elsa Kurniawan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa **I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST. MT** dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP karena tidak memberikan berkas perkara sebagai bagian dari turunan surat pelimpahan perkara yang berupa surat – surat dan seluruh berita acara pemeriksaan kepada para Terdakwa ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah karena menggunakan pasal 312 dan 313 KUHP untuk menjerat para Terdakwa padahal pasal 313 KUHP ditujukan untuk kepentingan umum dan Pegawai Negeri sementara PT. SMR bukan mewakili kepentingan umum dan juga bukanlah Pegawai Negeri ;
3. Bahwa Keterangan Ahli tidak dinyatakan di persidangan oleh karenanya keterangan saksi yang dibacakan tidak dapat dijadikan alat bukti, apalagi Ahli Bahasa Indonesia Undana Kupang menyatakan penyebutan nama Elsa Kurniawan sebagai pemilik PT. SMR bukanlah pencemaran nama baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu dalam Dupliknya Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni dari dakwaan – dakwaan (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni di Masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST, MT Als NONI, secara bersama – sama atau secara sendiri – sendiri pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di Restaurant NELAYAN Kupang ; Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dimana Terdakwa bertempat tinggal, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe dari pada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau secara bersama – sama mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (berita online / internet Timor Express) dan/atau dokumen elektronik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap ELSA KURNIAWAN Als ELSA; Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manager PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES, sedangkan Sdr.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikutsertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan Terdakwa – Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa – Terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014, yang isi suratnya :

Bahwa pada tahun 2008, kami masyarakat pemilik lahan yang mengandung mangan di Desa Supul, Desa Noebesa, dan Desa Tubumonas Kabupaten Timor Tengah Selatan, melakukan kesepakatan dan komitmen dengan Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik PT.Soe Makmur Resources (SMR) yang berkedudukan di Jakarta untuk mengolah / melakukan penambangan mangan di lahan kami dan berlanjut dengan dikeluarkannya izin Operasi Produksi oleh Bapak Gubernur dengan Nomor 39/KEP/HK/2010, tanggal 28 Januari 2010.

Kesepakatan dan komitmen Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik dan Direktur Utama PT.SMR dengan masyarakat yaitu batu mangan yang ditambang dibeli dengan harga Rp.400 / Kg (dengan pembagian pemilik lahan Rp.200 /Kg dan masyarakat pemilah Rp.200,- /Kg), sedangkan batu yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat tanpa menggunakan alat berat diluar lokasi penambangan dibeli dengan harga Rp.500/Kg, setiap batu mangan yang diambil dari wilayah masing – masing desa, masyarakat desa memperoleh Rp.50,-/Kg, untuk pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang mengandung mangan. Melibatkan putra - putra daerah untuk menjadi karyawan dan manajemen untuk mengelola perusahaan dan kegiatan penambangan. Disamping itu juga dilakukannya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan koperasi dan kesehatan masyarakat.

Kesepakatan ini dipandang menguntungkan kedua belah pihak sehingga kegiatan perusahaan dan penambangan berjalan aman dan sukses hingga awal tahun 2014. Pada bulan Maret tiba – tiba Dodi Hendra Wijaya yang bermitra usaha dengan Adi Saputra melakukan PHK terhadap seluruh karyawan PT.SMR dan kegiatan perusahaan PT.SMR dihentikan, sementara kepada karyawan dikatakan bahwa perusahaan ditutup guna menghindari dari tanggung jawab PHK akibat pengalihan kepemilikan.

Sesuai pengakuan langsung dari Dodi Hendra Wijaya kepada kami pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Jakarta dan pertemuan lebih lanjut antara kami, Dodi Hendra Wijaya dan Frans Salim Kalalo pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di Hotel Indonesia Jakarta, dinyatakan bahwa Dodi Hendra Wijaya dan mitra usahanya Adi Saputra telah menjual seluruh kepemilikannya (100% saham) kepada Frans Salim Kalalo (yang diduga warga Negara asing), kemudian Frans Salim Kalalo menjualnya lagi kepada Elsa (yang bersuamikan warga Negara asing) selaku pemilik PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) di Kalimantan.

Sekitar bulan Agustus 2014 muncullah Elsa (PT.BJA) mengambil alih kegiatan PT.SMR dan menempati kantor dengan seluruh fasilitasnya di Tetaf Desa Supul Kabupaten TTS, kemudian melakukan sosialisasi dan merubah seluruh komitmen awal dan kesepakatan dengan pemilik PT.SMR yang telah kami uraikan diatas dengan system biaya sewa lahan dengan harga Rp.100.000,-/Ha/bulan, biaya sewa lahan hektar kedua dengan harga Rp.75.000/Ha/bulan, hektar ketiga dengan harga Rp.50.000,-/Ha/bulan dan seterusnya beranjak turun. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”, Jadi***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT; dipihak lain masyarakat terus menolak keinginan Elsa tersebut karena logikanya bila tanah mereka disewa dengan harga Rp.100.000,-/Ha/Bulan dan diolah oleh Elsa dan jika diperoleh mangan sebanyak 3.000 Ton/Ha dalam sebulan saja dengan harga sesuai komitmen awal bersama Dodi Hendra Wijaya sebesar Rp.400.000,-/Ton maka pasti Elsa tersenyum lebar karena dalam waktu satu bulan ia memperoleh tambahan dari hak yang seharusnya diperoleh pemilik lahan dan pemilah sebesar Rp.1.200.000.000,- diluar keuntungan lainnya yang diperoleh, sementara pemilik lahan hanya memperoleh Rp.100.000,- dan masyarakat pemilah dan putera-putra daerah hanyalah menjadi penonton tanpa memperoleh penghasilan dari batu mangan yang ada didesanya.

Berdasarkan kronologis singkat dari “TAMBANG GATE” PT.SMR di Desa Supul dan Desa Tubumonas, kecamatan Kuatnana, dan Desa Noebesa Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, Propinsi NTT, kami masyarakat dari Ketiga desa tersebut menyatakan **MENOLAK** kehadiran ELSA di desa kami dan memohon kepada Bapak Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bapak Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS untuk :

1. Menghentikan sementara kegiatan operasional Elsa dan suaminya karena sangat merugikan masyarakat.
2. Memanggil Direktur Utama PT.SMR atas nama Dodi Hendra Wijaya untuk datang menjumpai pemerintah dan masyarakat di ketiga desa tersebut guna menjelaskan atau mempertanggung jawabkan komitmen awal yang disepakati bersama masyarakat jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Elsa pada saat ini yang berbeda dan sangat merugikan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
4. Memberikan respon terhadap surat penolakan pertama yang disampaikan oleh Kepala Desa dan seluruh Pemilik lahan Desa Supul yang disampaikan pada 27 September 2014 (Surat Penolakan terlampir).
5. Meneliti secara cermat legalitas PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) milik Elsa dan suaminya apakah sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 93, ayat 2 dan 3 Undang – Undang No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan mineral dan batubara ataupun belum memenuhi syarat karena kenyataannya walaupun telah terjadi proses jual beli kepemilikan dari tangan ke tangan, namun guna mengecoh pemerintah dan aparat penegak hukum, namun mereka tetap beroperasi atas nama PT.SMR.
6. Meneliti secara cermat proses penghentian kegiatan PT.SMR dan transaksi jual beli perusahaan tambang karena melanggar Pasal 93 ayat 1 Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berbunyi “ Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan kepemilikan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain.
7. Jika dalam penelitian tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam mafia tambang ini yang kami sebut “ Tambang Gate” PT.SMR agar segera merekomendasikan kepada aparat hukum agar para pelaku diproses hukum karena menurut penilaian kami sangat merugikan Negara, pemerintah dan masyarakat.
8. Sesuai dengan Undang – undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib menyetor jaminan reklamasi dan pasca tambang, dilain pihak hingga saat ini PT.SMR belum melakukan penyetoran dan jaminan ini menjadi kabur akibat proses jual beli dari tangan ke tangan, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap reklamasi (lingkungan dan DAS) dan pasca tambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sebagian besar wilayah IUP PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.
10. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.

Yang mana surat tersebut dikirimkan Terdakwa – Terdakwa kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS. Namun dengan surat tersebut, Terdakwa – Terdakwa belum juga merasa puas, Selanjutnya Terdakwa – Terdakwa mengundang lagi media cetak untuk konferensi pers diantaranya wartawan Timor Expres / Timex pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 bertempat di Restaurant Nelayan Kupang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa – Terdakwa menyuruh agar apa yang disampaikan oleh Terdakwa – Terdakwa dalam jumpa pers tersebut diberitakan dalam media cetak baik berupa korban maupun media online yang isi pemberitaan tersebut antara lain :

1. ELSA menetapkan secara sepihak dengan system sewa lahan dengan harga Rp.100 ribu per hektar per bulan. Biaya sewa lahan untuk hektar are kedua Rp.75 ribu dan seterusnya,” terangnya. Ia mengatakan;
2. ELSA mengancam masyarakat untuk menerima apa yang ditetapkannya dengan dalih bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara,’ Jadi kesan yang ditangkap oleh kami
3. ELSA yang bersuamikan warna Negara asing adalah “NEGARA” yang untuk mencapai keuntungan bisnisnya wajib dituruti.”
4. Kedatangan ELSA ke lapangan juga membawa serta anggota TNI, Polisi dan petugas dari Dinas Pertambangan Propinsi NTT. Di pihak lain masyarakat terus menolak keinginan ELSA karena kerjanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan komitmen awal PT.SMR, kami masyarakat pemilik lahan dari Desa Supul dan Desa Tubumonas Kecamatan Kuantana Serta Desa Noebesa kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS Propinsi NTT menyatakan menolak kehadiran ELSA di Desa Kami dan kami memohon kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas keberadaan ELSA.”

Kemudian setelah jumpa pers tersebut wartawan timex memasukkan berita yang diperoleh dari Terdakwa – Terdakwa kedalam media online dan berita tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya Korban pada tanggal 7 Nopember 2014, dan berita online tersebut tidak benar dan korban merasa nama baiknya dirusak dan dicemarkan maka, korban melapor ke pihak yang berwenang yaitu Polres Timor Tengah Selatan untuk diproses.

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT Als NONI, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 bertempat di Soe ; Turut serta atau secara bersama – sama dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manajer PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES,



sedangkan Sdri.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikut sertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan Terdakwa – Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa – Terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat atau pengaduan secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 perihal mohon pemberhentian PT.SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya antara lain menyatakan :

1. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”***.
2. ***Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi.***
3. ***Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;***
4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
5. PT.SMR belum melakukan penyetoran dan jaminan.
6. PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.



7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.

- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa – Terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan.

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT Als NONI, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 bertempat di Soe ; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa - Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manajer PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES, sedangkan Sdri.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikut sertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan Terdakwa – Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa – Terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat atau pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 perihal mohon pemberhentian PT.SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya antara lain menyatakan :

1. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”.***
 2. ***Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi.***
 3. ***Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;***
 4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
 5. PT.SMR belum melakukan penyetoran dan jaminan.
 6. PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.
 7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.
- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa – Terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **ELSA KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi adalah ; SD di SD Santa Theresia Jakarta dan tamat pada tahun 1996, SMP dan SMA di Dana Hall School Amerika dan lulus pada tahun 2011, Perguruan Tinggi di Universitas Mount Ida College Amerika dan lulus pada Tahun 2006 dengan gelar Sarjana Ekonomi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para Terdakwa ini kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS sehubungan dengan kasus penghinaan/pencemaran nama baik tersebut dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2014 Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Soe Makmur Resources (PT.SMR) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Komisaris PT Soe Makmur Resources adalah memantau kegiatan manajemen perusahaan PT. SMR ;
- Bahwa saat Saksi baru menjabat sebagai Komisaris, PT. SMR belum melakukan kegiatan tambang karena masih melakukan perbaikan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

IUP lokasi penambangan PT. SMR, yang mana kami baru peralihan kepemimpinan struktur manajemen perusahaan PT. SMR dari pengurus yang lama, yakni tanggal 11 Agustus 2014 ;

- Bahwa peralihan kepemimpinan dari struktur manajemen perusahaan PT SMR lama kepada pengurus baru adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum ;
- Bahwa PT. SMR sudah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan tambang kepada masyarakat di Desa Supul, Noebesa, Lakat, Tubmonas, Nobi-nobi, Tumu dan kegiatannya di Kantor Desa dan dihadiri oleh Kepala Desa dan masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR yang mana Saksi tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komdev PT. SMR yakni Sdr. Bambang Hermawan, Andreas Herman Yudha Siregar, SH, Zulkifri Sofyan, SH, Meki Malelak dan Yap Betti sejak tanggal 25 September 2014 dilaksanakan di kantor PT. SMR yang dihadiri oleh Kepala Desa masing-masing : tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, camat Kuantana dan Camat Amanuban Tengah ;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan saat ini masih terus dilakukan sosialisasi, yang dilakukan di kantor Desa di Desa Supul, Noebesa, Lakat, Tubmonas, Nobi-nobi dan Desa Tumu ;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi adalah tugas dari Komdev PT. SMR, Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi, Saksi juga tidak pernah menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi, dan selama menjabat sebagai Komisaris PT. SMR, Saksi hanya satu kali melihat kegiatan sosialisasi, tapi kehadiran Saksi saat itu hanya sebentar saja ;
- Bahwa yang disampaikan saat kegiatan sosialisasi adalah pola penambangan kepada masyarakat Desa yakni di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR tentang cara penambangan yang benar dan kompensasi kepada masyarakat ;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Terdakwa I sekarang, selama ini Saksi hanya kenal namanya tapi bertemu langsung baru hari ini, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa II hanya sekilas saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Penghinaan/pencemaran nama baik kepada Saksi dengan cara memuatnya dalam surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop. NTT, Bupati TTS, DPRD Kab. TTS ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mikhael Betty, Yes Nubatonis mengadakan konferensi pers di Restoran Nelayan Kupang pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 yang judul beritanya ; "Warga TTS tolak PT.SMR karena melanggar komitmen awal dengan warga, dan isinya sesuai dengan print out media online Timor Express yang isinya kurang lebih sama dengan surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Bupati TTS, DPRD Kab. TTS tertanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa berita tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Mikhael Betty dan Yes Nubatonis tersebut dimuat pada Koran/Media massa Timor Express yang terbit pada hari Jumat, tanggal 7 Nopember 2014 dan Saksi juga membacanya pada media online (internet) Timor Express pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik Saksi melalui surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR tersebut yaitu setelah Saksi diberitahukan oleh pak ANDREAS HERMAN YUDHA SIREGAR melalui telepon pada tanggal 4 Nopember 2014 bahwa ada surat masuk yang dikirim oleh Noni Banunaek dan Tomas Betti yang isi surat tersebut adalah permohonan pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT, Bupati TTS serta Ketua DPRD Prop. NTT, dan DPRD Kab. TTS;
- Bahwa Andreas Herman Yudha Siregar juga mengirim fax surat tersebut ke nomor email milik Saksi, dan tidak benar semua tuduhan terhadap Saksi sesuai isi surat tersebut, yang mana Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat dan Saksi bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik perusahaan PT. Beringin Jaya Abadi seperti yang ditulis dalam surat tersebut ;

- Bahwa pertama kali Saksi tahu bahwa para Terdakwa telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik Saksi yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 sekitar jam 11.30 wita yang disampaikan oleh Andreas Herman Yudha Siregar melalui HP Saksi dan surat tersebut dikirim melalui email Saksi yang isi surat tersebut adalah permohonan pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada Gubernur NTT, Bupati TTS, Ketua DPRD Prop. NTT dan DPRD TTS ;
- Bahwa akibat dari penghinaan/pencemaran nama baik tersebut adalah Saksi merasa terhina dan tertuduh karena mereka tidak puas dengan kebijakan kompensasi lahan mangan yang diberikan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan dan para Terdakwa tidak mau PT.SMR melakukan kegiatan tambang di wilayah Kab. TTS untuk memprofokasi dan mempermalukan Saksi dan menciptakan opini kepada pejabat Negara ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihla Imohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Ketua DPRD Prop.NTT, Bupati TTS dan Ketua DPRD Kab. TTS ini, karena inilah surat yang isi didalamnya telah menghina/mencemarkan nama baik Saksi ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang disebutkan dalam surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saat Andreas Herman Yudha Siregar memberitahukan kepada saksi tentang perihal surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut Saksi sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya konferensi pers tersebut, yaitu melalui print out media online Timor Express yang Saksi terima dari Anderias Herman Yudha Siregar, SH ;
- Bahwa Saksi membaca berita tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banunaek, ST, MT, Mikhael Betty dan Yes Natonis tersebut pada Koran Timor Express yang terbit pada hari Jumat, tanggal 7 Nopember 2014 dan Saksi juga membacanya pada media online (internet) Timor Express pada hari Jumat, tanggal 7 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita ;

- Bahwa Andreas Herman Yudha Siregar, SH adalah Lawyer dari Perusahaan PT. Soe Makmur Resources/ PT. SMR. Tapi dalam perkara ini Andreas Herman Yudha Siregar, SH adalah Lawyer untuk pribadi Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi membaca isi surat tanggal 1 Nopember 2014, print out media online express, Koran Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 dan media online (internet) Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 tersebut, Saksi langsung meminta kepada Lawyer Saksi yakni Andreas Herman Yudha Siregar, SH untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi merasa telah dihina atau dicemarkan nama baik Saksi ;
- Bahwa Andreas Herman Yudha Siregar melaporkan kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan tentang tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik Saksi tersebut pada tanggal 10 Nopember 2014 ;
- Bahwa kata-kata dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 yang menurut Saksi para Terdakwa ini telah menghina/mencemarkan nama baik Saksi adalah kalimat/kata-kata yang terdapat pada halaman 2 poin (3) yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini" ;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi sama sekali tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk ;
- Bahwa dalam surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut tidak merincikan/menyebutkan tentang bentuk dari cara-cara busuk tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan isi surat tanggal 1 Nopember 2014 oleh karena ini Saksi meminta kepada Kuasa Hukum Saksi yakni Andreas Herman Yudha Siregar untuk melaporkan kepada pihak berwajib ;
- Bahwa setelah Kuasa Hukum Saksi melaporkan kepada pihak berwajib, Saksi juga pernah datang lagi ke Soe untuk bersama-sama dengan Kuasa Hukum untuk melaporkan tindak pidana penghinaan tersebut. Tapi pada saat Saksi datang ke Polres TTS untuk bersama-sama dengan Kuasa Hukum melaporkan kasus ini, ternyata pihak Polres TTS sudah mengetahui kasus ini dari laporan terdahulu oleh Kuasa Hukum Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Kuasa Hukum Saksi yakni Andreas Herman Yudha Siregar, SH bahwa yang buat surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah para Terdakwa ini ;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Komisaris PT. SMR, PT SMR tidak ada hubungan kerja dengan para Terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri tentang apakah para Terdakwa ini ada berusaha untuk mengklarifikasi isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ataukah tidak karena Saksi sudah menyerahkan masalah tersebut kepada Kuasa Hukum Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ada ditanda tangani oleh para Terdakwa ataukah tidak ;
- Bahwa setelah Saksi membaca isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut khususnya pada halaman 2 poin (3) yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini" Saksi merasa sakit hati karena kalimat tersebut menunjukkan bahwa Saksi telah melakukan hal-hal yang tidak benar ;
- Bahwa Surat tanggal 1 Nopember 2014 itu juga diberikan tembusan kepada banyak pejabat Negara, hal ini membuat nama Saksi tercemar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga merasa dirugikan dengan adanya media online (internet) Timor Express tersebut karena usaha Saksi di bidang bisnis, dimana website bisa dibaca oleh banyak orang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan para Terdakwa ini karena sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ini ;
- Bahwa orang-orang dekat Saksi juga tidak kenal dengan para Terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti berupa 1 (satu) lembar klipring korang Timor Express pada halaman 3 dengan judul berita "Warga TTS tolak PT. SMR" tertanggal 7 Nopember 2014 karena Saksi pernah melihat dan membacanya serta ada juga termuat pada media online (internet) Timor Express pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 ;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi komisaris PT. SMR, yang menjadi Direktur Utama PT. SMR adalah Dodi Hendra Wijaya ;
- Bahwa semasa Direktur Utamanya adalah Dodi Hendra Wijaya, Saksi tidak tahu apa sajakah jabatan para Terdakwa ini di PT. SMR ;
- Bahwa saat Saksi datang ke Soe sehubungan dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Kuasa Hukum Saksi sudah membuat laporan ke Polres TTS sehubungan dengan surat tersebut ;
- Bahwa kemudian saat Saksi dan Kuasa Hukum Saksi bersama-sama ke Polres TTS, kami ada melaporkan lagi tentang kasus tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sehubungan dengan adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Andreas Herman Yudha Siregar, SH saat membuat laporan polisi tersebut, dia bertindak bukan sebagai Kuasa Hukum PT. SMR tapi dia bertindak sebagai Kuasa Hukum pribadi Saksi ;
- Bahwa selain kata-kata/kalimat di halaman 2 point 3 (tiga) dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 yang membuat Saksi tersakiti/terhina, masih ada lagi kata-kata / kalimat dalam surat tersebut yang membuat Saksi tersakiti/terhina adalah kata-kata/kalimat sebagai berikut : Kata-kata/kalimat dalam surat tersebut halaman 2 baris ke 5 s/d baris ke 8 yang berbunyi : "Jadi kesan yang ditangkap oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa yang bersuamikan warga Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT; dan Kata-kata/kalimat dalam surat tersebut halaman 2 point 7 (tujuh) yang berbunyi : “Jika dalam penelitian tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam mafia tambang ini yang kami sebut “tambang gate” PT.SMR agar segera merekomendasikan kepada aparat hukum agar para pelaku diproses hukum karena menurut kami sangat merugikan Negara, pemerintah dan masyarakat”;

- Bahwa Saksi memang pernah sekali melihat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komdev PT. SMR, tapi saat itu Saksi hanya hadir sebentar saja sehingga Saksi tidak memperhatikan, apakah pihak TNI dan Polri juga hadir di acara sosialisasi tersebut atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mempergunakan hak jawab Saksi terhadap konferensi pers maupun berita yang dimuat dalam media massa Timor Express tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi tentang apakah ada tindak lanjut dari Bupati TTS terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut atau tidak karena Saksi sudah menyerahkan masalah tersebut kepada Kuasa Hukum Saksi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. SMR masih beroperasi di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama beroperasi tersebut, ada demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat terhadap PT. SMR ;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus ini ;
- Bahwa selama 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum Saksi yakni Andreas Herman Yudha Siregar, SH;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penasihat Hukum Saksi yakni Andreas Herman Yudha Siregar juga ada tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban saksi dalam BAP Penyidik tanggal 17 Nopember 2014 No. urut 19 tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bukan Tomas Betti yang menjadi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Noni Banunaek, tapi malah Drs. Jonathan Nubatonis yang menjadi Terdakwa di persidangan ini ;
- Bahwa Penyidik yang lebih mengetahui tentang penetapan Drs. Jonathan Nubatonis sebagai Terdakwa ;
- Bahwa yang menyebarkan berita di internet tersebut sepertinya bukan dilakukan oleh kedua Terdakwa ini tapi dilakukan oleh orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengupload berita tersebut ke dalam internet ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendistribusikan media massa Timor Express yang terbit tanggal 7 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ijin operasi produksi dari PT. SMR ;
- Bahwa Saksi menunjukkan dan membacakan kata-kata/kalimat dalam Koran tersebut yang telah mencemarkan nama saksi/ penghinaan bagi saksi. Kemudian saksi membacakan kata-kata/kalimat dalam Koran tersebut yang berbunyi : “Elsa Juga mengancam masyarakat untuk menerima apa yang ditetapkan dengan dalih bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan warga Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keuntungan bisnisnya wajib dituruti, dan Kedatangan Elsa ke lapangan juga membawa serta anggota TNI, polisi dan petugas dari Dinas Pertambangan Propinsi NTT ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I mengatakan bahwa keterangan saksi ini ada yang tidak benar karena surat dibuat sudah sesuai dengan Undang Undang Pertambangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II mengatakan bahwa keterangan saksi ini ada yang tidak benar karena surat tertanggal 1 Nopember 2014 itu ada lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST, MT, tersebut, saksi I menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;

2. **ANDREAS HERMAN YUDHA SIREGAR, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan di sini karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan kepada korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi tentang adanya tindak pidana penghinaan terhadap korban Elsa Kurniawan tersebut ;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi pada tanggal 10 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi adalah Legal dari Perusahaan PT. SMR, dalam perkara ini Saksi diminta secara pribadi oleh Korban Elsa Kurniawan untuk menjadi Kuasa Hukumnya dan diminta supaya melaporkan tindak pidana penghinaan tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa pada awal laporan Saksi tersebut, disebutkan yang menjadi korban adalah Elsa Kurniawan, dan yang menjadi pelakunya adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti ;
- Bahwa Saksi menyebutkan pelakunya adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti oleh karena mereka berdua yang mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR tersebut ke kantor PT. SMR ;

- Bahwa kalau ternyata sampai dengan saat ini yang menjadi para Terdakwa adalah Drs. Jonathan Nubatonis dan Noni Banunaek, maka hal itu ditetapkan oleh pihak Penyidik berdasarkan perkembangan pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 17.30 wita yang dimuat pada surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop. NTT, Bupati TTS, dan DPRD TTS ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penghinaan/pencemaran nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada Gubernur NTT,Pimpinan DPRD Prop. NTT, Bupati TTS dan DPRD Kab. TTS tertanggal 1 Nopember 2014, yang isinya berbunyi sebagai berikut ; Bahwa Elsa Kurniawan telah membeli PT. SMR dari pemilik sebelumnya yakni Frans Salim Kalalo yang adalah Negara asing ; Melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubumonas Kec. Kuantana Kab. TTS, dan Desa Noebesa Kec. Amanuban tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menggunakan cara-cara busuk, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri ; Bahwa Elsa Kurniawan selaku pemilik PT. Beringin Jaya Abadi yang telah membeli kepemilikan PT. SMR dari pemilik sebelumnya, yang belum memiliki legalitas syarat pertambangan mineral dan batu bara ;
- Bahwa isi surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah tidak tidak benar, yang mana sesuai Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. Soe Makmur Resources (SMR) tertanggal 11 Agustus 2014 bahwa Elsa Kurniawan adalah selaku Komisaris pada PT. SMR tersebut bukan selaku pemilik Perusahaan PT. SMR ; Bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubumonas Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

lahan tambang batu mangan dengan menggunakan cara-cara busuk dengan menyertakan anggota TNI dan POLRI untuk menakut-nakuti masyarakat, yang mana yang bertugas mengontrol kegiatan operasional PT. SMR setiap harinya adalah Wilson Jakobes selaku Direktur dan operasional di lapangan adalah Virza ;

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 sore hari, security PT. SMR menerima surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut dari 2 (dua) orang pengantar surat yakni Noni Banunaek dan Thomas Betti ;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 pagi hari, security menyerahkan surat tersebut kepada Saksi lalu Saksi membacnya, lalu pada hari itu juga Saksi langsung menginformasikan isi surat tersebut kepada Korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa tersebut melakukan penghinaan terhadap korban Elsa Kurniawan adalah karena mereka tidak puas dengan kebijakan kompensasi lahan mangan yang diberikan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan, untuk memprofokasi dan mempermalukan Korban Elsa Kurniawan dan menciptakan opini kepada pejabat Negara bahwa Elsa Kurniawan berperilaku yang tidak benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Elsa Kurniawan telah dihina/dicemarkan nama baiknya yaitu pada tanggal 4 Nopember 2014 setelah Saksi membaca isi surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa selain melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014, masih ada tindakan lain lagi dari para Terdakwa ini yang membuat Korban Elsa Kurniawan merasa dihina/dicemarkan nama baiknya, yaitu : Pada tanggal 6 Nopember 2014 para Terdakwa bersama dengan Yes Natonis telah melakukan konfrensi pers di restoran Nelayan-Kupang, yang isinya menolak kegiatan PT. SMR yang tidak lagi menjalankan komitmennya dengan warga setempat, yang dimuat pada media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 pada halaman 3 kolom pertama yang isinya memuat keterangan Terdakwa Noni Banunaek dan yang lainnya tersebut sesuai dengan isi surat yang dibuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 sekitar jam 08.00 wita Saksi berada di kantor PT. SMR yang mana Saksi selaku tim Legal PT. SMR, dan saat itu datang Albino Dos Santos yang adalah security ;
- Bahwa pada mes karyawan PT. SMR dan menyerahkan kepada Saksi surat yang berada dalam amplop warna putih, yang diterima dirinya pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 17.30 wita dari Noni Banunaek (Terdakwa II) dan Thomas Betti pada saat itu, yang mana surat tersebut adalah surat tembusan yang isinya permohonan pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT, dan Bupati TTS serta Ketua DPRD Prop. NTT dan DPRD TTS, sehingga Saksi langsung menyampaikan kepada Elsa Kurniawan yang saat itu sedang berada di Jakarta melalui HP dan juga emailnya ;
- Saksi menanyakan kepada Elsa Kurniawan kebenaran dari isi surat tersebut, dan Elsa Kurniawan menyatakan bahwa isi surat tersebut tidak benar yakni sesuai Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. SMR tertanggal 11 Agustus 2014 bahwa Elsa Kurniawan adalah selaku komisaris PT. SMR tersebut bukan selaku pemilik perusahaan PT. SMR, bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubumonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri untuk menakut-nakuti masyarakat yang mana yang bertugas mengontrol kegiatan operasional PT. SMR setiap hari kerjanya adalah Wilson Jakobes selaku Direktur dan operasional di lapangan adalah Virza ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 Terdakwa Noni Banunaek bersama dengan Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis dan Yes Natonis melakukan konfrensi pers di restoran Nelayan Kupang, yang isinya menolak kegiatan PT. SMR yang tidak lagi menjalankan komitmennya dengan warga setempat yang dimuat pada media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 pada halaman 3 kolom pertama, yang isinya memuat keterangan Terdakwa Noni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banunaek dan yang lainnya tersebut sesuai dengan isi surat yang dibuat yakni Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubumonas Kec. Kuantana, Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri untuk menakut-nakuti masyarakat ;

- Bahwa karena tidak menerima perbuatan pelaku tersebut Saksi yang merupakan Penasihat Hukum dari Korban Elsa Kurniawan datang melaporkan kejadian tersebut ke ruang SPK Polres TTS pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 guna diproses secara hukum yang berlaku ;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan statmen dalam konfrensi pers dan media massa Timor Express tersebut disebabkan karena para Terdakwa keberatan dengan pola manajemen PT. SMR yang baru yakni tentang pola kompensasi ;
- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan korban Elsa Kurniawan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Saksi baru masuk dan bergabung di PT. SMR sejak Agustus 2014, dimana saat itu sudah manajemen yang baru, sehingga Saksi hanya tahu pola manajemen PT SMR yang baru sedangkan yang lama Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi tidak benar kalau surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah mewakili masyarakat pemilik lahan dan Tokoh masyarakat Desa Supul, Desa Tubumonas dan Desa Noebesa Kab. TTS yang tanda tangannya terlampir, karena setelah kami tanyakan kepada orang-orang yang turut tanda tangan dan namanya terlampir ternyata dari antara mereka ada yang tidak tahu menahu tentang isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis tidak masuk dalam manajemen PT. SMR yang lama maupun yang baru ;
- Bahwa Terdakwa Noni Banunaek pernah masuk dalam manajemen PT. SMR yang lama sedangkan yang baru tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Noni Banunaek tidak masuk dalam manajemen PT. SMR yang baru karena perbedaan pendapat dengan manajemen PT. SMR yang baru ;
- Bahwa kata-kata dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 yang menurut Saksi para Terdakwa ini telah menghina/mencemarkan nama baik korban adalah kalimat/kata-kata yang terdapat pada halaman 2 poin (3) yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini" ;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti berupa 1 (satu) lembar kliping koran Timor Express pada halaman 3 dengan judul berita "Warga TTS tolak PT. SMR" tertanggal 7 Nopember 2014 karena Saksi pernah melihat dan membacanya serta ada juga termuat pada media online (internet) Timor Express pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi menunjukkan dan membacakan kata-kata/kalimat dalam Koran tersebut yang telah mencemarkan nama korban/penghinaan bagi korban. Kemudian saksi membacakan kata-kata/kalimat dalam Koran tersebut yang berbunyi ; "Elsa Juga mengancam masyarakat untuk menerima apa yang ditetapkannya dengan dalih bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan warga Negara asing adalah "Negara" yang untuk mencapai keuntungan bisnisnya wajib dituruti ; Kedatangan Elsa ke lapangan juga membawa serta anggota TNI, polisi dan petugas dari Dinas Pertambangan Propinsi NTT ;
- Bahwa ada surat tanggal 15 Nopember 2014, pihak TNI dalam hal ini Kodim TTS meminta klarifikasi ;
- Bahwa Saksi selalu ikut dalam kegiatan sosialisasi PT. SMR karena Saksi juga sebagai pembicara. Saat sosialisasi yang Saksi ikut tersebut, para Terdakwa ini tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Elsa Kurniawan tidak membuat pengaduan ke Polres TTS, tapi dia memberikan kuasa kepada Saksi selaku Penasihat Hukumnya untuk membuat laporan polisi ke Polres TTS ;
- Bahwa dalam sosialisasi PT. SMR, Saksi hadir sebagai pembicara selama 5 kali ;
- Bahwa Pokok pembicaraan dalam sosialisasi tersebut adalah :memperkenalkan menejemen PT.SMR yang baru, tentang cara penambangan yang benar dan kompensasi kepada masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per HA untuk setiap bulannya serta menampung aspirasi dari masyarakat ;
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah Tokoh masyarakat, masyarakat pemilik lahan, Pertambangan propinsi, TNI/Polri ;
- Bahwa PT. SMR tidak mengundang TNI/Polri, tapi atas inisiatif mereka sendiri untuk hadir dalam acara sosialisasi tersebut ;
- Bahwa pada pelaksanaan sosialisasi pihak TNI/Polri selalu hadir ;
- Bahwa reaksi masyarakat terhadap sosialisasi yang PT SMR lakukan adalah ada masyarakat yang setuju dan ada juga masyarakat yang tidak setuju ;
- Bahwa bagi masyarakat yang setuju kami dari pihak PT SMR mengolah lahannya sedangkan yang tidak setuju kami tidak kelolah lahannya ;
- Saksi yang memberitahukan kepada korban Elsa Kurniawan tentang berita dalam media massa Timor Express dan konfrensi pers dan media on line tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendistribusikan media massa Timor Express yang terbit tanggal 7 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, pihak Bupati TTS bersurat ke Gubernur NTT, lalu tanggapan dari pihak Gubernur NTT adalah bahwa PT. SMR sudahsesuai dengan aturan dan harus dilindungi investasi yang ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) Desa yang oleh PT. SMR telah dilakukan sosialisasi, yakni Desa Supul, Desa Noebesa, Desa Lakat, Desa Tubmonas, Desa Nobi-nobi dan Desa Tumu ;
- Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST,MT mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dan ada yang benar. Keterangan yang salah adalah tentang lampiran dari surat tanggal 1 Nopember 2014 yakni berupa daftar tanda tangan, dimana ada diantara mereka yang tanda tangan tidak tahu menahu tentang isi surat tanggal 1 Nopember 2014 dan tidak tahu menahu untuk apa tanda tangan dalam daftar tersebut, adalah tidak benar karena ke 20 orang yang tanda tangan daftar tersebut mereka tanda tangan sendiri tanpa paksaan dan mereka tahu maksud dari tanda tangan daftar tersebut adalah sehubungan dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Terhadap tanggapan Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST,MT tersebut, saksi II menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;

3. **MEKY MESHAK MALELAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan di sini karena paraTerdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan kepada korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, BupatiTTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Saksi melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR ini,karena inilah surat yang Saksi lihat dan baca pada tanggal 5 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan P. SMR, dimana Saksi sebagai Komoditi Development (Komdev) ;
- Bahwa Elsa Kurniawan menjabat sebagai Komisaris pada PT. SMR sejak bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tindakan apa yang telah dilakukan oleh PT. SMR terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Pada tanggal 5 Nopember 2014 saat Saksi melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Korban Elsa Kurniawan sedang berada di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tindakan apa sajakah yang telah dilakukan oleh korban Elsa Kurniawan terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, tapi yang jelas setelah adanya surat tersebut lalu Saksi juga dipanggil oleh pihak Penyidik untuk menjadi saksi ;
- Bahwa sekarang ini Saksi tahu bahwa Korban Elsa Kurniawan telah melaporkan tindak pidana penghinaan kepada pihak Polres TTS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh para Terdakwa ini di Restaurant Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berita menyangkut PT. SMR yang dimuat dalam Koran/media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang media online Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 yang ada memuat tentang konfrensi pers tanggal 6 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan terhadap korban Elsa Kurniawan yaitu pada saat Saksi membaca isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi pertama kali membaca surat tersebut yaitu pada tanggal 5 Nopember 2014 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Komdev PT. SMR adalah sebagai Humas pada PT. SMR yang selalu terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pekerjaan dan menejemen perusahaan PT. SMR ;
- Bahwa Komdev PT. SMR telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2014 yakni di Desa Supul, Noebesa, Lakat, Tubmonas, Nobi-nobi dan Tumu di kantor Desa masing-masing Des tersebut yang merupakan wilayah IUP lokasi penambangan PT. SMR ;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi adalah Kepala Komdev PT. SMR an. Bambang Hermawan, Sakti Gunawan, tim lawyer Andreas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Yudha Siregar, SH, Zulfikri Sofyan, SH dan Saksi serta Yap Betti ;

- Bahwa yang disampaikan saat sosialisasi adalah pola penambangan kepada masyarakat Desa yakni di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR tentang cara penambangan yang benar dan kompensasi kepada masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per HA, untuk setiap bulannya dan 6 bulan kemudian akan dievaluasi atau dinaikan dan ini berlaku selama perusahaan beroperasi selama ijin berlaku ;
- Bahwa Terdakwa Jonathan Nubatonis tidak pernah bekerja pada PPT. SMR, tapi kalau Terdakwa Noni Banunaek pernah bekerja pada PT. SMR dan baru berhenti pada bulan Juli 2014 ;
- Bahwa Komdev PT. SMR saat melakukan sosialisasi selalu didampingi oleh satu orang anggota TNI dan satu orang anggota Polri, dimana mereka hanya mendampingi sebagai pengaman saja tidak ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, yang menyebutkan bahwa Korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubmonas Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri tersebut pada kenyataannya adalah tidak benar karena yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat hanya Komdev PT. SMR, petugas Dina pertambangan Kab. TTS, dengan didampingi satu petugas TNI dan satu anggota Polri, sedangkan korban ELSA KURNIAWAN tidak ikut dalam sosialisasi ;
- Bahwa benar Elsa Kurniawan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, dia hanya pernah satu kali melihat kegiatan sosialisasi tapi hanya sebentar saja setelah itu Elsa Kurniawan langsung pergi ;
- Bahwa saat Terdakwa Noni Banunaek masih bekerja di PT SMR, jabatannya adalah Wakil General Menejer ;
- Bahwa saat Elsa Kurniawan menjabat sebagai Komisaris, Terdakwa Noni Banunaek sudah tidak bekerja lagi di PT. SMR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Saksi ikut dalam kegiatan sosialisasi, tapi Saksi bukan sebagai pembicara ;
- Bahwa sebelum adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Tim lawyer PT.SMR yakni Andreas Herman Yudha Siregar, SH ikut dalam kegiatan sosialisasi, dan juga sebagai pembicara ;
- Bahwa dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut disebutkan bahwa Elsa Kurniawan yang melakukan intimidasi kepada masyarakat ;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa tim PT. SMR yang melakukan intimidasi kepada masyarakat ;
- Bahwa sebelum turun sosialisasi, pimpinan Komdev dan tim Komdev ada melakukan rapat untuk merancang isi sosialisasi ;
- Bahwa pada saat menejemen lama PT. SMR ada juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi pada menejemen lama PT. SMR ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan PT. SMR, masyarakat juga melaporkan kepada pihak pemerintah sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat dalam surat tanggal 1 Nopember 2014, tapi bedanya adalah saat itu tidak ada pihak-pihak dari PT. SMR ataupun pihak lain yang merasa tersinggung atau dihina atau merasa dicemarkan nama baiknya ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi tidak menerangkan bahwa karena masalah harga batu mangan dalam menejemen baru PT. SMR sehingga muncullah surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa saat di tingkat penyidikan Saksi menyebutkan 2 orang nama pelaku yakni Noni Banunaek dan Thomas Betti karena Saksi lihat dalam lampiran tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan tokoh masyarakat, yang Saksi kenal dengan baik dari antara 20 orang tersebut hanyalah Noni Banunaek dan Thomas Betti ;
- Bahwa Saksi pernah bergabung dengan menejemen lama PT. SMR yakni pada tahun 2010, sedangkan pada bulan Agustus 2014 barulah Saksi bergabung dengan menejemen baru PT. SMR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan harga lahan pada manajemen lama dan baru PT. SMR ;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan kepada Terdakwa Noni Banunaek bahwa dalam manajemen baru PT. SMR, saat pelaksanaan sosialisasi TNI juga ada ;
- Bahwa lebih dari 3 (tiga) kali Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Noni Banunaek tentang hadirnya TNI saat sosialisasi tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa Noni Banunaek yang mendukung Saksi supaya masuk kembali dan bekerja pada manajemen baru PT. SMR ;
- Bahwa saat Saksi mau bergabung dengan manajemen baru PT. SMR, Terdakwa Noni Banunaek pesan kepada Saksi supaya bantu masyarakat untuk hal-hal yang baik/benar serta bekerja untuk kesejahteraan masyarakat ;
- Bahwa dukungan dari Terdakwa Noni Banunaek tersebut adalah sebelum adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS tidak menanggapi ;
- Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa NONI BANUNAEK, ST, MT, membenarkannya ;

4. **YAKOB AMOS PETRUS BETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan di sini karena paraTerdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan kepada korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama pelakunya adalah mereka berdua karena yang mengantarkan surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ke PT. SMR adalah mereka berdua yakni Noni Banunaek dan Thomas Betty ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, BupatiTTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 Saksi melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR ini,karena inilah surat yang Saksi lihat dan baca pada tanggal 4 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan P. SMR, dimana Saksi sebagai Komoditi Development (Komdev) ;
- Bahwa Elsa Kurniawan menjabat sebagai Komisariss pada PT. SMR sejak bulan Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tindakan apa yang telah dilakukan oleh PT. SMR terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 saat Saksi melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Korban Elsa Kurniawan sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tindakan apa sajakah yang telah dilakukan oleh korban Elsa Kurniawan terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, tapi yang jelas setelah adanya surat tersebut lalu Saksi juga dipanggil oleh pihak Penyidik untuk menjadi saksi ;
- Bahwa sekarang ini Saksi tahu bahwa Korban Elsa Kurniawan telah melaporkan tindak pidana penghinaan kepada pihak Polres TTS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh para Terdakwa ini di Restaurant Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berita menyangkut PT. SMR yang dimuat dalam Koran/media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang media online Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 yang ada memuat tentang konfrensi pers tanggal 6 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan terhadap korban Elsa Kurniawan yaitu pada saat Saksi membaca isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi pertama kali membaca surat tersebut yaitu pada tanggal 4 Nopember 2014 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Komdev PT. SMR adalah sebagai Humas pada PT. SMR yang selalu terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pekerjaan dan manajemen perusahaan PT. SMR ;
- Bahwa Komdev PT. SMR telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR yaitu sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2014 yakni di Desa Supul, Noebesa, Lakat, Tubmonas, Nobi-nobi dan Tumu di kantor Desa masing-masing Des tersebut yang merupakan wilayah IUP lokasi penambangan PT. SMR ;

- Bahwa yang melakukan sosialisasi adalah Kepala Komdev PT. SMR an. Bambang Hermawan, Sakti Gunawan, tim lawyer Andreas Herman Yudha Siregar, SH, Zulfikri Sofyan, SH dan Saksi serta Yap Betti ;
- Bahwa yang disampaikan saat sosialisasi adalah pola penambangan kepada masyarakat Desa yakni di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR tentang cara penambangan yang benar dan kompensasi kepada masyarakat di sekitar IUP lokasi penambangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per HA, untuk setiap bulannya dan 6 bulan kemudian akan dievaluasi atau dinaikan dan ini berlaku selama perusahaan beroperasi selama ijin berlaku ;
- Bahwa Terdakwa Jonathan Nubatonis tidak pernah bekerja pada PPT. SMR, tapi kalau Terdakwa Noni Banunaek pernah bekerja pada PT. SMR dan baru berhenti pada bulan Juli 2014 ;
- Bahwa Komdev PT. SMR saat melakukan sosialisasi selalu didampingi oleh satu orang anggota TNI dan satu orang anggota Polri, dimana mereka hanya mendampingi sebagai pengaman saja tidak ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
- Bahwa Surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, yang menyebutkan bahwa Korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubmonas Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri tersebut pada kenyataannya adalah tidak benar karena yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat hanya Komdev PT. SMR, petugas Dinas pertambangan Kab. TTS, dengan didampingi satu petugas TNI dan satu anggota Polri, sedangkan korban ELSA KURNIAWAN tidak ikut dalam sosialisasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Elsa Kurniawan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, dia hanya pernah satu kali melihat kegiatan sosialisasi tapi hanya sebentar saja setelah itu Elsa Kurniawan langsung pergi ;
- Bahwa saat Terdakwa Noni Banunaek masih bekerja di PT SMR, jabatannya adalah Wakil General Menejer ;
- Bahwa saat Elsa Kurniawan menjabat sebagai Komisaris, Terdakwa Noni Banunaek sudah tidak bekerja lagi di PT. SMR ;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tanggal 25 September 2014, korban Elsa Kurniawan hadir walaupun hanya untuk sebentar ;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tanggal 25 September 2014 tersebut, pihak TNI dan Polri juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap kali ada kegiatan sosialisasi, pihak TNI dan Polri juga selalu hadir dalam sosialisasi ataukah tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kronologis pembuatan surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS tidak menanggapi ;
- Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa NONI BANUNAEK, S.MT membenarkannya

5. **DANIEL BANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembagian hasil mangan antara masyarakat Desa Neobesa dengan PT. SMR ;
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan di sini sehubungan dengan kasus penghinaan terhadap korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan/pencemaran nama baik Korban Elsa Kurniawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tersebut sebagai pelaku setelah diperiksa penyidik. Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, Bupati TTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan lampiran surat penolakan kegiatan PT. SMR yang dijadikan lampiran pada surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh para Terdakwa ini di Restoran Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berita menyangkut PT. SMR yang dimuat dalam Koran/media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang media online Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 yang ada memuat tentang konfrensi pers tanggal 6 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Noebesa ;
- Bahwa Elsa Kurniawan menjabat sebagai Komisaris PT. SMR ;
- Bahwa PT. SMR sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Neobesa, sebagai berikut : Sosialisasi pertama dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor Desa Neobesa dihadiri oleh Saksi selaku Plt.Kades Neobesa, Tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, LPM dan BPD Desa Tumu, sebagian masyarakat Desa Noebesa dan dari pihak PT. SMR adalah Andreas Herman Yudha Siregar, SH, Dzufikri, SH, Yap Betty, SH dan Melky Malelak ; Sosialisasi yang kedua pada tanggal 16 September 2014 sekitar jam 11.00 wita di Kantor Desa Neobesa yang dihadiri oleh Saksi selaku Plt. Kades Neobesa, Tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, LPM dan BPD Desa Tumu, sebagian masyarakat Desa Neobesa dan dari pihak PT. SMR adalah Andreas Herman Yudha Siregar, SH, Dzufikri, SH, Yap Betty, SH dan Melky Malelak ; Sosialisasi yang ketiga pada tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 wita di Kantor Desa Neobesa yang dihadiri oleh Saksi selaku Plt. Kades Neobesa, Tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, LPM dan BPD Desa Tumu, sebagian masyarakat Desa Neobesa dan dari pihak PT. SMR adalah Dzufikri, SH, Yap Betty, SH dan Melky Malelak bersama dengan petugas dari Dinas Pertambangan Prop. NTT sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Isi dari sosialisasi yang dilakukan di Desa Noebesa tersebut, adalah sebagai berikut : Dari pihak PT. SMR memperkenalkan diri yang mana mereka merupakan pengurus baru dari PT. SMR menggantikan pengurus yang lama ; Menyampaikan bahwa pola penambangan adalah PT. SMR tidak membeli batu mangan dari masyarakat tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Noebesa seluruhnya setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada setiap kepala keluarga Desa Noebesa selama PT. SMR berada di Kab. TTS dan akan dievaluasi 6 (enam) bulan kemudian ; Bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kompensasi dari PT. SMR tersebut ;

- Bahwa Elsa Kurniawan tidak hadir pada kegiatan sosialisasi di Desa Noebesa tersebut ;
- Bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Noebesa ;
- Bahwa saat sosialisasi di Desa Noebesa, ada hadir juga anggota TNI dan anggota Polri ;
- Bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah membawa anggota TNI dan Polri hadir pada kegiatan sosialisasi di Desa Noebesa ;
- Bahwa PT. SMR tidak melakukan kegiatan penambangan batu mangan di Desa Noebesa karena masyarakat Desa Noebesa tidak setuju dengan pola kompensasi dari manajemen baru PT.SMR tersebut ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu apakah masyarakat Desa Noebesa juga ada ikut atau tidak ikut tanda tangan pada lampiran tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kab. TTS, dimana daftar tanda tangan tersebut dijadikan lampiran pada surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa sebagai Plt. Kades Noebesa, kami dari 6 (enam) Desa yang punya lahan diundang untuk mengikuti sosialisasi di kantor PT. SMR ;
- Bahwa saat sosialisasi di kantor PT. SMR, Saksi ada melihat Elsa Kurniawan ;
- Bahwa saat itu teman-teman dari Desa lainnya yang memberitahukan dan menunjukkan kepada Saksi Elsa Kurniawan ;
- Bahwa saat sosialisasi di kantor PT. SMR, Elsa Kurniawan juga ada berbicara sebagai pembicara, tapi saat dia berbicara Saksi keluar dari ruangan sosialisasi karena Saksi sakit ;
- Bahwa Saksi lupa siapa-siapa sajakahyang menjadi pembiara saat sosialisasi di kantorPT. SMR ;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penghinaan karena memang dalam surat panggilan polisi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah tercantum bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus/tindak pidana penghinaan ;

- Bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, maka saat diperiksa dalam BAP Penyidik Saksi katakana bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penghinaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pimpinan PT. SMR pada manajemen lama dan baru ;
- Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa I mengatakan bahwa keterangan saksi ini ada yang tidak benar, dan yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa I juga ada lahan di Desa Noebesa ;
- Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa II mengatakan bahwa keterangan saksi ini ada yang tidak benar, dan yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa II juga ada lahan di Desa Noebesa ;
- Terhadap tanggapan Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST, MT, tersebut, saksi V menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;

6. **MUSA BETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan/pencemaran nama baik Korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan kasus ini adalah laporan dari masyarakat kepada Bupati TTS karena pola kerja dari manajemen lama dan manajemen baru PT. SMR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat berupa Lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS ;
- Bahwa bukti surat berupa Lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS adalah daftar hadir laporan ke Bupati TTS yang Saksi juga ikut tanda tangan, dimana nama dan tanda tangan Saksi ada pada No. urut 9 ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi juga ikut tanda tangan dalam lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS tersebut adalah untuk melaporkan ke Bupati TTS bahwa masyarakat pemilik lahan minta agar menejemen baru PT. SMR menaikkan harga batu mangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS yang Saksi juga turut tanda tangan tersebut adalah merupakan lampiran dari surat tertanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca barang bukti berupa surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal : Mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kab. TTS tersebut ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan daftar hadir laporan ke Bupati TTS tersebut, Saksi sama sekali tidak melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, tanda tangan Saksi sama sekali tidak ada hubungan dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi ada dipanggil dengan surat panggilan, tapi isi dari surat panggilan tersebut Saksi lupa ;
- Bahwa Saat di tingkat penyidikan, Penyidik tidak menjelaskan kepada Saksi untuk memberikan keterangan terhadap perbuatan pidana yang dilakuka oleh para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa ini dijadikan Terdakwa di sidang ini ;
- Di kampung saksi, pernahkah saksi dengar ada masyarakat yang membicarakan tentang surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ?
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dengar di masyarakat tentang surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan seperti yang tertuang dalam BAP Penyidik No. urut 4 yang berbunyi : "Dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui setelah diperiksa saat ini bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi serta yang menjadi korban adalah Sdri. Elsa Kurniawan" Saat di Penyidik keterangan yang Saksi berikan adalah tentang pertemuan di Oetumu ;
- Bahwa saat pertemuan di Oetumu tidak ada penghinaan terhadap seseorang ;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh Penyidik, apakah saksi telah mengetahui tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ?
- Bahwa sebelum diperiksa oleh Penyidik, Saksi belum mengetahui tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tersebut karena Saksi diberitahukan oleh Bernadus Liunima bahwa ada undangan dari Jonathan Nubatonis, isi pertemuan adalah mau melaporkan ke Bupati TTS karena pola kerja dari Menejemen lama dan menejemen baru PT. SMR berbeda, dimana kami minta supaya harga dinaikan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. SMR ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT. SMR ;
- Bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah mengintimidasi Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Elsa Kurniawan ada membawa TNI dan polisi untuk menekan masyarakat ;
- Bahwa saat pertemuan di Oetumu tidak menyebutkan nama Elsa Kurniawan ;
- Bahwa pernah ada sosialisasi di Desa Saksi tapi Saksi tidak ikut sosialisasi tersebut karena Saksi kerja di Desa lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang tanda tangan saat pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ada difoto copy dan dibagikan kepada semua masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi sendiri juga tidak dapat foto copy surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan daftar di pertemuan tersebut, setahu Saksi itu adalah tanda tangan daftar hadir ;
- Terhadap keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa I.Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST.MT mengatakan bahwa ada keterangan yang benar dan ada keterangan yang tidak benar, keterangan yang tidak benar itu yang sebenarnya adalah bahwa saat pertemuan di Oetumu saksi VI juga mendapat foto copy surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, dan yang ditanda tangani oleh saksi dalam pertemuan tersebut bukanlah daftar hadir tapi Lampiran tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa, dan Desa Tubmonas-Kab. TTS ;
- Terhadap bantahan para Terdakwa tersebut, saksi VI menerangkan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;

7. **ZAKARIAS NUBATONIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan di sini karena paraTerdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan kepada korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di tingkat penyidikan barulah Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 17.30 wita, yang dimuat pada surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT,Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS, DPRD Kab.TTS tertanggal 1 Nopember 2014 yang isi suratnya melakukan pencemaran nama baik terhadap Elsa Kurniawan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, BupatiTTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tanda tangan lampiran surat penolakan kegiatan PT. SMR yang dijadikan lampiran pada surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa Penyidik barulah Saksi tahu bahwa daftar hadir yang Saksi tanda tangani saat pertemuan di Oetumu guna laporan ke Bupati TTS dijadikan lampiran pada surat tanggal 1 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat berupa Lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS. Apakah daftar hadir laporan ke Bupati TTS yang saksi ikut tanda tangan tersebut adalah bukti surat ini ?
- Bahwa benar bukti surat berupa Lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS adalah daftar hadir laporan ke Bupati TTS yang Saksi juga ikut tanda tangan, dimana nama dan tanda tangan Saksi ada pada No. urut 5 ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi juga ikut tanda tangan dalam lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS tersebut adalah untuk melaporkan ke Bupati TTS bahwa masyarakat pemilik lahan minta agar menejemen baru PT. SMR menaikkan harga batu mangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS yang Saksi juga turut tanda tangan tersebut adalah merupakan lampiran dari surat tertanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca barang bukti berupa surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal : Mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kab. TTS tersebut ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan daftar hadir laporan ke Bupati TTS tersebut, Saksi sama sekali tidak melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, tanda tangan Saksi sama sekali tidak ada hubungan dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang konfrensi pers yang dilakukan oleh para Terdakwa ini di Restaurant Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berita menyangkut PT. SMR yang dimuat dalam Koran/media massa Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang media online Timor Express tanggal 7 Nopember 2014 yang ada memuat tentang konferensi pers tanggal 6 Nopember 2014 tersebut ;
 - Bahwa pertemuan di Oetumu tersebut untuk masyarakat akan lapor ke Bupati TTS karena menejemen lama PT. SMR memakai harga batu mangan per kilogram sedangkan menejemen baru PT. SMR pakai kompensasi harga Rp.100.000 per bulan, dimana lebih untung menejemen lama PT. SMR ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor PT. SMR untuk menolak kompensasi harga dan negosiasi ulang dengan menejemen baru PT. SMR ;
 - Bahwa lahan Saksi tidak digarap oleh PT. SMR ;
 - Bahwa Elsa Kurniawan tidak pernah mengintimidasi Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Elsa Kurniawan ada membawa TNI dan polisi untuk menekan masyarakat ;
 - Terhadap keterangan saksi VII, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;
8. **DANIAL BETI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
 - Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di tingkat penyidikan barulah Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 17.30 wita, yang dimuat pada surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT,Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS, DPRD Kab.TTS tertanggal 1 Nopember 2014 yang isi suratnya melakukan pencemaran nama baik terhadap Elsa Kurniawan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, BupatiTTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuatnana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tanda tangan lampiran surat penolakan kegiatan PT. SMR yang dijadikan lampiran pada surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi menanda tangani daftar hadir saat kami melakukan pertemuan di Oetunu, Desa Noebesa, Kec. Kuatnana pada hari Sening, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita, bersama dengan sdr. Drs. JONATHAN NUBATONIS, MICEL BETTY, THOMAS BETTI alias SEMI BETTY, NONI BANUNAEK, CORNELIS BETTY, BERNADUS LIUNIMA, ZAKARIAS NUBATONIS, FRANDI SEDIK TABUN, MIKHAEL FAOT, ESTON BETTY,MUSA BETI, NIKSON KASE, SIMEON SELAN, MARTINUS NUBATONNIS, SEF BULLA, SET BULLA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITHER BENU, SEPRI BETTY, EBULUS P.S. FAOT yang isi pertemuannya membicarakan harga batu mangan dan penolakan sistim kerja PT. SMR yang baru saat ini, dan Saksi tidak tahu perihal surat tersebut ;

- Bahwa saat Saksi tanda tangan daftarhadir tersebut, Saksi tidak melihat surat tanggal 1 Nopember 2014 yang terdiri dari 3 halaman tersebut ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Lampiran tanda tangan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kabupaten TTS adalah daftar hadir laporan ke Bupati TTS yang Saksi juga ikut tanda tangan, dimana nama dan tanda tangan Saksi ada pada No. urut 8 ;
- Bahwa selain Saksi, ada juga warga Desa Noebesa yang tidak setuju dengan menejemen baru PT. SMR ;
- Bahwa PT. SMR tidak pernah memaksa warga Desa Noebesa untuk lahannya dikerjakan oleh PT. SMR ;
- Bahwa PT. SMR sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Noebesa, yang pelaksanaannya di Kantor Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah, tapi Saksi tidak mengikuti saat pelaksanaan sosialisasi tersebut karena sibuk mengerjakan kebun milik Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat Desa Noebesa yang ikut sosialisasi tersebut, bahwa isi sosialisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pihak PT. SMR memperkenalkan diri yang mana mereka merupakan pengurus baru dari PT. SMR menggantikan pengurus yang lama
 - b. Menyampaikan bahwa pola penambangan adalah PT. SMR tidak membeli batu mangan dari masyarakat tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Noebesa selaku pemilik lahan di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR, selama PT. SMR berada di Kab. TTS dan akan dievaluasi 6 (enam) bulan kemudian
 - c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kompensasi dari PT. SMR tersebut, termasuk Saksi juga tidak setuju karena system kerja PT. SMR yang lama adalah pemilik lahan IUP penambangan batu mangan yakni PT. SMR membeli batu mangan dari masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan dengan hitungan per kilogram Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yakni dikumpulkan oleh pemilik lahan dan masyarakat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sosialisasi di Desa Noebesa, sehingga Saksi tidak tahu apakah ibu Elsa Kurniawan juga ada ikut hadir saat sosialisasi tersebut ataupun tidak dan Saksi juga tidak tahu apakah ada penekanan dari Elsa Kurniawan kepada masyarakat Desa Noebesa ataupun tidak ;
- Bahwa saat di Oetunu, Saksi tidak ikuti acara pertemuan sehingga Saksi tidak tahu isi pertemuan tersebut, saat Saksi datang itu hanya tanda tangan daftar hadir ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan daftar hadir tersebut, yang ada dalam pemikiran Saksi adalah bahwa masyarakat akan ke Bupati TTS untuk menolak kompensasi ;
- Bahwa pernah datang ke Desa Noebesa TNI 1 (satu) truk, lalu kumpulkan semua orang yang ikut di Oetunu, lalu Tanya tentang ada ke Bupati, lalu kami juga ada tanda tangan pernyataan di hadapan tentara ;
- Bahwa saat TNI datang Saksi tidak merasa ketakutan ;
- Bahwa saat pertemuan di Oetunu tersebut, Saksi tidak mendapat fotocopy surat penolakan SMR tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST, MT, membenarkannya ;

9. **PITHER BENU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saat di tingkat Penyidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjadi pelaku penghinaan tersebut adalah Noni Banunaek dan Thomas Betti alias Semi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi Terdakwa disini adalah Noni Banunaek dan Drs. Jonathan Nubatonis. Penyidik yang lebih mengetahui hal penetapan para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di tingkat penyidikan barulah Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 17.30 wita, yang dimuat pada surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada gubernur NTT,Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS, DPRD Kab.TTS tertanggal 1 Nopember 2014 yang isi suratnya melakukan pencemaran nama baik terhadap Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan/mencemarkan nama baik Korban Elsa Kurniawan adalah melalui surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop NTT, BupatiTTS, DPRD Kab. TTS yang isinya mengatakan bahwa korban Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul , Tubmonas, Kec. Kuantana Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan dengan menyertakan anggota TNI/Polri ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. SMR sejak tanggal 16 Nopember 2014 hingga saat ini ;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi tanda tangan daftar hadir saat kami melakukan pertemuan di Oetunu, Desa Noebesa Kec. Kuantana, Kab. TTS pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita bersama dengan Drs. Jonathan Nubatonis, Micel Betty, Thomas Betty, Thomas Bettialiaas Semi Betty, Noni Banunaek, CornelisBetty, Bernadus Liunima, Zakarias Nubatonis, Frandi Sedik Tabun, Sef Bulla, Set Bulla,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danial Beti, Sepri Bety, Ebulus P.S. Faot yang isi pertemuannya membicarakan harga batu mangan dan penolakan sistim kerja PT. SMR yang baru saat ini dan Saksi tidak tahu perihal surat tersebut ;

- Bahwa PT. SMR pernah 3 kali melakukan sosialisasi di Desa Noebesa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah mengikuti kegiatan sosialisasi oleh PT. SMR tanggal 28 Oktober 2014, isi sosialisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pihak PT. SMR memperkenalkan diri yang mana mereka merupakan pengurus baru dari PT. SMR menggantikan pengurus yang lama
 - b. Menyampaikan bahwa pola penambangan adalah PT. SMR tidak membeli batu mangan dari masyarakat tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Noebesa selaku pemilik lahan di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR, selama PT. SMR berada di Kab. TTS dan akan dievaluasi 6 (enam) bulan kemudian
 - c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kompensasi dari PT. SMR tersebut, termasuk Saksi juga tidak setuju karena system kerja PT. SMR yang lama adalah pemilik lahan IUP penambangan batu mangan yakni PT. SMR membeli batu mangan dari masyarakat pemilik lahan dengan hitungan per kilogram Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yakni dikumpulkan oleh pemilik lahan dan masyarakat ;
- Bahwa hasil dari sosialisasi adalah ada masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju ;
- Bahwa bagi masyarakat yang setuju, maka lahannya akan digarap oleh PT. SMR sedangkan kalau tidak setuju maka lahannya tidak digarap oleh PT. SMR ;
- Bahwa Saksi punya lahan di Desa Noebesa, Saksi setuju dengan kompensasi saat sosialisasi sehingga lahan Saksi digarap oleh PT. SMR ;
- Bahwa Elsa Kurniawan adalah Komisaris PT. SMR ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Elsa Kurniawan membawa TNI/Polri saat sosialisasi untuk membentak masyarakat supaya setuju dengan kompensasi ;
- Bahwa di PT. SMR Saksi bekerja di bagian Geologi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di Desa Noebesa, pihak Komdev PT. SMR yang melakukan kegiatan sosialisasi ;
- Terhadap keterangan saksi IX tersebut, para Terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang bahwa dalam sidang telah dibacakan pula keterangan **Saksi Ahli Dr. THERESIA Y. KUMANIRENG yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir karena sedang ke Yerusalem**, dimana keterangan kesaksian di bawah sumpah yang dibacakan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K / PID / 1988 tanggal 19 Juli 1990 dan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP** adalah sama nilainya dengan kesaksian yang di sumpah di depan Persidangan ;

Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Ahli dari Dr. THERESIA Y. KUMANIRENG yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli saat ini adalah surat permintaan keterangan ahli dari Kapolres TTS Nomor : B/313/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dan surat tugas dari Kepala Kantor Bahasa Propinsi NTT Nomor : 128/14.25/TU/2015 tanggal 23 Maret 2015 guna didengar keterangannya sebagai ahli dalam tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik ;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat Keahlian Bahasa dalam Penyuluhan Bahasa dan Sertifikat Keahlian Bahasa milik Ahli tersebut, ahli juga sebagai Konsulat Bahasa Propinsi NTT serta dalam penugasan ahli sebagai ahli bahasa saat ini maka ahli telah mendapat surat tugas dari Kepala Kantor Bahasa Propinsi NTT Nomor : 128/14.25/TU/2015 tanggal 23 Maret 2015;
- Bahwa dasar hukum keahlian Ahli sebagai ahli bahasa adalah berupa sertifikat keahlian Nomor : 1193033.0302 tanggal 19 Oktober 1993 dan sertifikat keahlian (dengan demikian maka yang diperiksa/ahli menunjukkan kepada pemeriksa satu lembar sertifikat atas nama THERESIA YOSEPHINA KUMANIRENG yang dikeluarkan oleh Ketua Senat /Rektor Universitas Indonesia atas nama Prof.Dr. Sujudi ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen S2 jurusan Bahasa pada Undana (Universitas Nusa Cendana) Kupang dan juga menjadi konsultan pada Kantor Bahasa Propinsi NTT dan tugas pokok ahli adalah sebagai konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Bahasa yakni menjadi konsultan dalam penelitian, pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap masyarakat ;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai isi surat tersebut, yakni :
 - Kalimat “Team sosialisasi Elsa juga mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalil masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “bumi air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara” belum dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap Sdri Elsa Kurniawan karena yang disebutkan adalah Tim sosialisasi Elsa yang artinya dalam satu tim bisa dikatakan lebih dari satu orang ;
 - Kalimat “Jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan warga Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Propinsi NTT” dapat dikategorikan pencemaran nama baik terhadap Sdri ELSA KURNIAWAN karena dalam kalimat tersebut jelas disebutkan nama Elsa dan Elsa yang bersuamikan warga Negara asing ;
 - Kalimat pada halaman kedua angka 3. Dituliskan bahwa “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” Kalimat tersebut dikategorikan pencemaran nama baik, memfitnah dan menuduh sdri ELSA KURNIAWAN terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya ;
- Ahli menerangkan bahwa hal tersebut merupakan pemalsuan daftar hadir yang dilampirkan dalam surat perihal mohon pemberhentian kegiatan PT.SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS, DPRD Kab. TTS tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut dengan maksud menguatkan isi surat yang ditujukan kepada para pejabat daerah tersebut ;
- Ahli menerangkan bahwa kesimpulan akhirnya bahwa dalam surat yang ditujukan kepada para pejabat daerah tersebut terdapat kalimat-kalimat yang jelas mencemarkan nama dan memfitnah Sdri ELSA KURNIAWAN khususnya pada kalimat yang ke 2 yakni “Jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan Warga Negara Asing adalah “Negara” yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Propinsi NTT dan kalimat yang ke 3 yakni pada halaman kedua angka 3, Dituliskan bahwa “memerintahkannya kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini “

- Ahli menerangkan bahwa relefansi yang ahli jadikan acuan adalah kamus besar bahasa Indonesia edisi ke empat yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Jakarta tahun 2013;
- Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini ahli tidak merasa tertekan atau dipengaruhi atau dipaksa untuk memberikan keterangan seperti tersebut diatas oleh pihak lain maupun Pemeriksa ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **MICEL O.D. BETTY, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan kepada Korban Elsa Kurniawan ;
 - Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi berada dalam kesadaran penuh, tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
 - Bahwa para Terdakwa disidangkan di sini karena adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop. NTT, Bupati TTS dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kab. TTS, yang menurut Elsa Kurniawan isi surat tersebut telah menghina Korban Elsa Kurniawan;

- Bahwa yang membuat surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa Noni Banunaek, ST.MT, dimana Saksi juga urut memberikan masukan dan point point untuk pembuatan surat tersebut yang mana konsep surat tersebut dibuat di Kupang oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengonsep surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD TTS inilah yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ada lampirannya berupa tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kab. TTS, dimana yang tanda tangan ada 20 (duapuluh) orang ;
- Bahwa Saksi juga ikut tanda tangan dalam lampiran surat tersebut No. urut 17, dimana maksud dari tanda tangan tersebut adalah kami 20 orang menyetujui isi dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa lampiran tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kab. TTS, dimana yang tanda tangan ada 20 (duapuluh) orang ini adalah tanda persetujuan terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa yang membuat lampiran tanda tangan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa inti dari isi surat tanggal 1 Nopember 2014 adalah menuntut hak-hak masyarakat yang semula ditinggalkan oleh manajemen lama PT. SMR supaya diselesaikan oleh manajemen baru PT. SMR, menuntut penetapan harga ;
- Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) kali PT. SMR melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Supul Kecamatan Kuatnana Kab. TTS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi mengikuti sosialisasi dari PT. SMR tersebut pada sosialisasi kedua dan ketiga yakni pada tanggal 5 September 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 yang pelaksanaannya pertama di kantor PT. SMR dan yang ketiga di Polindes Oefenu Desa Supul ;

- Bahwa isi sosialisasi yang disampaikan, adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pihak PT. SMR memperkenalkan diri yang mana mereka merupakan pengurus baru dari PT. SMR menggantikan pengurus yang lama ;
 - b. Menyampaikan bahwa pola penambangan adalah PT. SMR tidak membeli batu mangan dari masyarakat tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Noebesa selaku pemilik lahan di sekitar IUP lokasi penambangan PT. SMR, selama PT. SMR berada di Kab. TTS dan akan dievaluasi 6 (enam) bulan kemudian ;
 - c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kompensasi dari PT. SMR tersebut, termasuk Saksi juga tidak setuju karena system kerja PT. SMR yang lama adalah pemilik lahan IUP penambangan batu mangan yakni PT. SMR membeli batu mangan dari masyarakat pemilik lahan dengan hitungan per kilogram Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yakni dikumpulkan oleh pemilik lahan dan masyarakat ;
- Bahwa pada saat manajemen baru PT. SMR melakukan sosialisasi di Desa Supul turut hadir juga petugas TNI dan Polri tapi tidak mengenakan seragam Dinas ;
- Bahwa kehadiran petugas TNI dan Polri saat sosialisasi tersebut hanyalah untuk melakukan pengamanan saja ;
- Bahwa Saksi sudah membaca isi surat tanggal 1 Nopember 2014 sebelum surat itu dikirim ke PT. SMR pada tanggal 3 Nopember 2014 ;
- Bahwa sekarang ini PT. SMR telah melakukan penambangan batu mangan di Desa Supul, lahan Saksi sempat digarap tapi Saksi menegurnya sehingga tidak digarap lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 17 tersebut adalah benar, maksudnya adalah benar pihak TNI/Polisi tidak melakukan intimidasi secara fisik saat sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi dengan hadirnya TNI/Polisi saat sosialisasi tersebut sudah membuat masyarakat takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elsa Kurniawan juga tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat saat sosialisasi ;
- Bahwa tulisan pada surat tersebut bahwa Elsa Kurniawan melakukan intimidasi kepada masyarakat Desa Supul, Tubmonas Kec. Kuantana- Kab. TTS dan Desa Noebesa Kec. Amanuban tengah- Kab. TTS selaku pemilik lahan tambang batu mangan, dengan menyertakan anggota TNI dan Polri adalah merupakan ide dari Drs. Jonathan Nubatonis ;
- Bahwa masukan dan ide dari Saksi pada surat keberatan yang kami buat tersebut adalah Keberatan mengenai kompensasi sewa lahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Ha per bulan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan ;
- Bahwa benar tanda tangan masyarakat pada lampiran surat tersebut merupakan daftar hadir pada saat melakukan pertemuan di rumah orang tua Saksi yakni CORNELIUS BETTY di Oetunu, Desa Supul, Kec. Kuantana pada hari Senin, 3 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wktu membahas penolakan kegiatan PT. SMR dan pada saat sekitar jam 10.00 wita kami sama-sama menemui bupati TTS untuk melakukan penolakan kegiatan PT. SMR yang mana manajemen yang baru menerapkan kompensasi sewa lahan sebesar Rp. 100.000,- per bulan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan, yang mana kami selaku pemilik lahan merasa dirugikan ;
- Bahwa Saksi mendapat surat tertanggal 1 Nopember 2014 itu dari para Terdakwa saat berada di rumah bapak Saksi (Cornelis Betty) ;
- Bahwa Saksi membaca seluruh isi surat tersebut ;
- Bahwa dalam surat tersebut ada juga meminta supaya manajemen baru PT. SMR menghentikan kegiatannya ;
- Bahwa dalam surat tersebut ada juga menilai bahwa manajemen baru PT. SMR merugikan masyarakat karena batu mangan hanya dihargai Rp. 100.000,- per hektar per bulan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, apakah dalam surat tersebut ada juga menyebutkan bahwa manajemen baru PT. SMR bertentangan dengan hukum atau tidak ;
- Bahwa dalam surat tersebut juga ada meminta supaya Elsa Kurniawan dan suaminya untuk berhenti menggunakan cara-cara busuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh tim sosialisasi Elsa saat sosialisasi adalah dengan menyebutkan pasal 33 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan "Bumi air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Jadi masyarakat harus menerima keputusan atau masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut, setuju atau tidak setuju PT. SMR tetap menjalankan penambangan karena sudah mempunyai ijin untuk itu ;
- Bahwa Elsa Kurniawan tidak melakukan intimidasi secara langsung kepada masyarakat saat sosialisasi tersebut ;
- Bahwa ada hak-hak masyarakat yang menjadi tunggakan manajemen PT. SMR lama dan yang harus diselesaikan oleh manajemen PT. SMR yang baru, yakni hak – hak kami berupa :
 - a. Dana pemerintah desa
 - b. Dana tua adat
 - c. Dana untuk tokoh masyarakat
 - d. Menghijaukan kembali lahan yang telah ditambang
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Tim Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi a de charge I dan dijawab oleh saksi a de charge I sebagai berikut :
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 itu bisa ada berawal dari adanya pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat di Oefenu untuk meminta hak-hak masyarakat yang ditunggak oleh manajemen PT. SMR lama, lalu kami bersurat kepada manajemen PT. SMR yang baru supaya mau membayar tunggakan tersebut, tapi surat kami tidak ditanggapi oleh manajemen PT.SMR yang baru dengan alasan bahwa surat itu berupa Berita Acara;
- Bahwa saat pertemuan di Oefenu tersebut, para Terdakwa ini tidak ada ;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang pertemuan di Oefenu, lalu surat kami yang ditujukan ke manajemen baru PT. SMR tapi ditolak dengan alasan berupa Berita Acara ;
- Bahwa kehadiran TNI/polisi saat sosialisasi tersebut membuat kami masyarakat merasa tertekan ;
- Bahwa TNI/polisi tidak melakukan intimidasi langsung kepada masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urt. 20 adalah benar ;
- Bahwa diantara 20 orang yang tanda tangan lampiran surat tersebut, sekarang ini ada yang lahannya telah digarap oleh manajemen baru PT. SMR ;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh 8 orang tentara Kodim Soe di rumah Saksi dan meminta supaya Saksi tanda tangan surat pernyataan ;
- Bahwa benar bahwa sebelum adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, pernah ada pertemuan dengan orang-orang yang tanda tangan lampiran tersebut ;
- Bahwa 20 orang yang tanda tangan dalam lampiran surat tersebut adalah benar tanda tangan ke 20 orang tersebut, para Terdakwa ini tidak memalsukan tanda tangan mereka ;
- Bahwa 20 orang tersebut sebelum tanda tangan lampiran surat tersebut, terlebih dahulu masing masing membaca surat tanggal 1 Nopember 2014, kecuali kepada pak Set Bulla dibacakan karena buta huruf ;
- Bahwa ke 20 orang yang tanda tangan lampiran surat tersebut ada ikut ke Bupati TTS dan DPRD TTS untuk menyampaikan surat tanggal 1 Nopember 2014 dan protes kepada manajemen baru PT SMR ;
- Bahwa para Terdakwa ini bertempat tinggal di Kupang ;
- Bahwa Saksi yang menceritakan kepada para Terdakwa tentang kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penambangan karena para Terdakwa ini tinggal di Kupang dan tidak tahu menahu tentang kejadian di lokasi;
- Bahwa yang Saksi laporkan tentang permintaan masyarakat adalah secepatnya bersurat untuk menolak kegiatan PT.SMR;
- Bahwa saat itu Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS minta supaya sabar dulu karena masih mau ke Jakarta, dan meminta kami menunggu jawaban dari PT. SMR atas surat pertama masyarakat. Tapi oleh karena surat pertama masyarakat tidak ditanggapi oleh PT. SMR sehingga kami membuat surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa 20 orang yang tanda tangan lampiran surat tersebut adalah mereka yang menyetujui surat tanggal 1 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya surat tanggal 1 Nopember 2014 itu merupakan masukan dari masyarakat ataupun inisiatif murni dari para Terdakwa ?
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 itu merupakan masukan dari masyarakat, bukanlah inisiatif murni dari para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I Jonathan Nubatonis mempunyai lahan di Desa Supul, sedangkan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST.MT tidak mempunyai lahan di Desa Supul ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 4 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 6 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 7 tersebut adalah benar ;
- Bahwa jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 11 tersebut adalah benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 13 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 14 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ia berkeberatan karena Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 karena menurut Tim Penasihat Hukum bahwa keterangan yang benar adalah yang diberikan dalam ruang sidang ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 21 tersebut adalah benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 22 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 24 tersebut adalah Benar ;
- Bahwa Jawaban Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 24 Desember 2014 No. urut 25 tersebut adalah Benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 yang dimaksud dengan yang melakukan sosialisasi adalah tim Elsa, yang kami maksudkan adalah tim PT. SMR bukanlah tim Elsa ;
- Bahwa kehadiran TNI dan Polisi saat sosialisasi di Desa Supul adalah untuk kepentingan pengamanan bukannya untuk mengintimidasi masyarakat ;
- Bahwa kami komplek ke PT. SMR, bukanlah ke Elsa Kurniawan pribadi ;
- Bahwa yang membuat kerugian bagi masyarakat adalah manajemen PT. SMR bukanlah Elsa Kurniawan secara pribadi ;
- Bahwa yang sosialisasi adalah tim PT. SMR tapi Elsa Kurniawan adalah pemilik PT. SMR ;
- Bahwa kehadiran TNI/Polisi saat sosialisasi itu secara tidak langsung sudah mengintimidasi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saat 8 orang tentara datang ke rumah saksi untuk membuat pernyataan, apakah saat itu Saksi sudah diperiksa dan tanda tangan BAP di penyidik ataukah belum ;
- Terhadap keterangan saksi a de charge I tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

2. **THOMAS BETTY, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi a de charge menerangkan kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kasus penghinaan kepada Korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi berada dalam kesadaran penuh, tidak merasa diancam, dipaksa ataupun diajarkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik. Setelah memberikan keterangan Saksi membaca lagi barulah membubuhkan tanda tangan di BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik Elsa Kurniawan secara pribadi bukanlah Elsa Kurniawan sebagai perusahaan PT. SMR ;
- Bahwa bentuk dari penghinaan/pencemaran nama baik Korban Elsa Kurniawan tersebut dalam bentuk surat tertanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Bupati TTS, DPRD Kab. TTS ;
- Bahwa isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah tentang pengaduan masyarakat menolak kegiatan penambangan PT. SMR menejemen baru karena system kompensasi tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan menejemen lama PT. SMR ;
- Bahwa system yang dipakai dalam menejemen lama PT. SMR adalah batu mangan dibeli dengan harga per kilogram ;
- Bahwa system yang dipakai dalam menejemen baru PT. SMR adalah menyewa lahan sesuai sosialisasi ;
- Bahwa Saksi juga mendapat surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut pertama kali Saksi dapat pada saat pertemuan di rumah Cornelis Betti di Oetunu, dan Saksi mendapat surat itu dari para Terdakwa ini dalam bentuk foto copyan ;
- Bahwa para Terdakwa disidangkan di sini karena adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop. NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kab. TTS, yang menurut Elsa Kurniawan isi surat tersebut telah menghina Korban Elsa Kurniawan ;
- Bahwa yang membuat surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa Noni Banunaek, ST.MT, dimana Saksi juga turut memberikan masukan dan point point untuk pembuatan surat tersebut yang mana konsep surat tersebut dibuat di Kupang oleh para Terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengonsep surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa surat tanggal 1 Nopember 2014 dengan perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD TTS inilah yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ada lampirannya berupa tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kab. TTS, dimana yang tanda tangan ada 20 (duapuluh) orang ;
- Bahwa Saksi juga ikut tanda tangan dalam lampiran surat tersebut No. urut 17, dimana maksud dari tanda tangan tersebut adalah kami 20 orang menyetujui isi dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa lampiran tanda tangan perwakilan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubmonas Kab. TTS, dimana yang tanda tangan ada 20 (duapuluh) orang ini adalah tanda persetujuan terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat lampiran tanda tangan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bertempat tinggal di Kupang ;
- Bahwa Saksi pernah menelpon para Terdakwa untuk memberitahukan tentang system sewa lahan yang mau diterapkan oleh menejemen baru PT. SMR ;
- Bahwa Saksi juga melaporkan kepada para Terdakwa melalui telepon bahwa saat sosialisasi ada intimidasi ke masyarakat dengan memakai pasal 33 UUD RI tahun 1945 ;
- Bahwa kami semua yang tanda tangan lampiran surat tersebut ada bersama-sama datang mengadu ke Bupati TTS dan DPRD TTS ;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kami mengadu ke Bupati TTS dan DPRD TTS,kami ada didatangi oleh anggota Kodim TTS berjumlah 6 atau 7 orang yang masuk dari rumah ke rumah 20 orang yang tanda tangan lampiran surat tersebut, termasuk Saksi lalu ada ditanyakan tentang intimidasi dari TNI ;
- Bahwa saat itu Saksi menerangkan bahwa intimidasi TNI secara langsung tidak ada, tapi dengan hadirnya TNI saat sosialisasi di lapangan itu sehingga masyarakat takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut tidak menyebutkan bahwa intimidasi TNI secara langsung tidak ada, tapi dengan hadirnya TNI saat sosialisasi di lapangan itu sehingga masyarakat takut ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada manajemen lama PT. SMR ;
- Bahwa pada saat manajemen lama PT. SMR melakukan sosialisasi tidak melibatkan TNI/Polisi ;
- Bahwa Terdakwa Jonathan Nubatonis mempunyai lahan batu mangan seluas 1 hektar, sedangkan Terdakwa Noni Banunaek tidak mempunyai lahan batu mangan ;
- Bahwa Masyarakat pemilik lahan batu mangan ;
- Bahwa Masyarakat yang tidak punya lahan juga ikut rugi karena mereka masyarakat yang turut ambil bagian dalam proses batu mangan tersebut ;
- Bahwa sebelum adanya penambangan batu mangan tersebut, mata pencaharian dari masyarakat adalah berkebun ;
- Bahwa Manajemen lama PT. SMR yang lebih menguntungkan masyarakat ;
- Bahwa Saksi setuju dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa TNI/Polisi tidak mengintimidasi fisik secara langsung, tapi dengan hadirnya TNI/polisi itu masyarakat dengan sendirinya terintimidasi karena manajemen lama tidak ada TNI/polisi tapi manajemen baru pakai TNI/polisi ;
- Bahwa PT. SMR sudah 3 kali melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Supul, dimana Saksi mengikutinya pada saat sosialisasi kedua yang dilakukan pada tanggal 5 September 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bahwa isi sosialisasi yang disampaikan, adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pihak PT. SMR memperkenalkan diri yang mana mereka merupakan pengurus baru dari PT. SMR menggantikan pengurus yang lama
 - b. Menyampaikan bahwa pola penambangan adalah PT. SMR tidak membeli batu mangan dari masyarakat tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Noebesa selaku pemilik lahan di sekitar IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan PT. SMR, selama PT. SMR berada di Kab. TTS dan akan dievaluasi 6 (enam) bulan kemudian

- c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kompensasi dari PT. SMR tersebut, termasuk Saksi juga tidak setuju karena system kerja PT. SMR yang lama adalah pemilik lahan IUP penambangan batu mangan yakni PT. SMR membeli batu mangan dari masyarakat pemilik lahan dengan hitungan per kilogram Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yakni dikumpulkan oleh pemilik lahan dan masyarakat ;
- Bahwa pada saat menejemen baru PT. SMR melakukan sosialisasi di Desa Supul turut hadir juga petugas TNI dan Polri tapi tidak mengenakan seragam Dinas ;
 - Bahwa kehadiran petugas TNI dan Polri saat sosialisasi tersebut hanyalah untuk melakukan pengamanan saja ;
 - Bahwa benar bahwa sebelum adanya surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, pernah ada pertemuan dengan orang-orang yang tanda tangan lampiran tersebut ;
 - Bahwa 20 orang yang tanda tangan dalam lampiran surat tersebut adalah benar tanda tangan ke 20 orang tersebut, para Terdakwa ini tidak memalsukan tanda tangan mereka ;
 - Bahwa 20 orang tersebut sebelum tanda tangan lampiran surat tersebut, terlebih dahulu masing masing membaca surat tanggal 1 Nopember 2014, kecuali kepada pak Set Bulla dibacakan karena buta huruf ;
 - Bahwa ke 20 orang yang tanda tangan lampiran surat tersebut ada ikut ke Bupati TTS dan DPRD TTS untuk menyampaikan surat tanggal 1 Nopember 2014 dan protes kepada menejemen baru PT SMR ;
 - Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa Noni Banunaek yaitu pada tahun 2008 sebagai Geologi pada PT. SMR ;
 - Bahwa sebelum menjadi karyawan PT. SMR, Terdakwa Noni Banunaek telah bekerja sama dengan Tim dari PT. SMR untuk menemukan lokasi batu mangan ;
 - Bahwa Terdakwa Noni Banunaek diminta menjadi karyawan PT. SMR, persisnya kapan Saksi lupa tapi setelah tahun 2008 ;
 - Bahwa saat Terdakwa Noni Banunaek menjadi karyawan PT. SMR, Dirutnya adalah pak Dodi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bisa ada manajemen baru dan lama PT. SMR karena PT. SMR pernah bangkrut pada tahun 2014 ;
- Bahwa ijin yang dikantongi oleh PT. SMR adalah ijin operasi produksi ;
- Bahwa masyarakat protes kepada PT. SMR bukanlah kepada Elsa Kurniawan pribadi ;
- Bahwa dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 itu disebutkan tim Elsa maksudnya adalah tim PT. SMR ;
- Bahwa Ide dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa ada intimidasi ;
- Terhadap keterangan saksi ade charge II, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. **MICHAEL BETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan pra Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dituduh telah melakukan pemfinahan kepada Elsa Kurniawan ;
- Bahwa pemfitnahan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dalam bentuk surat tertanggal 1 Nopember 2014 yang ditujukan ke Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Prop.NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kab. TTS dengan perihal Mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 Saksi baru melihat dan membaca surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut karena saat itu Saksi juga bersama-sama dengan para Terdakwa menghadap Bupati TTS, Ketua DPRD dan Kapolres TTS sehubungan dengan surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa yang menghadap Bupati TTS, Ketua DPRD dan Kapolres TTS pada tanggal 3 Nopember 2014 adalah para Terdakwa, Saksi, Bernadus Liunima, dan masyarakat pemilik lahan ;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan batu mangan areal tambang PT. SMR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Jonatan Nubatonis dan Terdakwa Noni Banunaek juga mempunyai lahan batu mangan areal tambang PT. SMR ;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014, kami bertemu dengan Bupati TTS, kemudian kami bertemu lagi dengan Pimpinan DPRD Kab. TTS, dan akhirnya kami bertemu dengan Wakil Kapolres TTS (saat itu Kapolres tidak berada ditempat) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014 barulah kami bertemu dengan Dandim Soe ;
- Bahwa yang kami sampaikan/bicarakan kepada Bupati TTS dan pimpinan DPRD TTS adalah bahwa kehadiran teman-teman manajemen baru PT.SMR dibawah kepemimpinan ibu Elsa Kurniawan tidak sesuai dengan komitmen dari manajemen awal PT. SMR ;
- Bahwa saat kami menghadap Bupati TTS, Pimpinan DPRD, Kapores TTS dan Dandim Soe, saat itu lahan-lahan batu mangan milik masyarakat belum digarap oleh manajemen PT. SMR dibawah kepemimpinan ibu Elsa Kurniawan rmohonan ;
- Bahwa setahu Saksi surat tanggal 1 Nopember 2014 itu dibuat oleh 20 orang / kelompok masyarat yang tanda tangan pada lampiran surat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang mengkonsep dan mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa inti dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah kehadiran Tentara di lokasi saat sosialisasi membuat masyarakat merasa seolah-olah ada intimidasi dari Elsa Kurniawan selaku pemilik PT. SMR ;
- Bahwa 20 orang yang tanda tangan pada lampiran surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah para pemilik lahan tambang mangan yang akan digarap oleh PT. SMR ;
- Bahwa sebagai pemilik lahan batu mangan, Saksi tidak turut tanda tangan dalam lampiran surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut karena pada saat penanda tangan surat tersebut, Saksi tidak berada di tempat sehingga Saksi tidak tahu tentang penanda tangan surat tersebut ;
- Bahwa inti pembicaraan kami saat bertemu dengan Wakil Kapolres TTS adalah untuk melaporkan situasi dan kondisi di lapangan, dimana saat itu Wakil Kapolres berjanji kepada kami bahwa akan mempertemukan kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pemilik lahan dengan ibu Elsa Kurniawan supaya berbicara dari hati ke hati guna menyatukan visi dan misi ;

- Bahwa inti pembicaraan kami saat bertemu dengan Dandim Kota Soe adalah kami menyampaikan tentang kehadiran anggota TNI di lapangan saat sosialisasi, dimana saat itu Dandim Kota Soe menyatakan bahwa kehadiran anggota TNI di lapangan bukanlah untuk melakukan penekanan kepada masyarakat dan berjanji akan mempertemukan kami masyarakat pemilik lahan dengan ibu Elsa Kurniawan ;
- Bahwa Wakil Kapolres dan Dandim Kota Soe tidak membantah tentang kehadiran anggota polisi dan TNI saat sosialisasi karena memang itu adalah tugas mereka ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ada mendapat jawaban dari Bupati TTS berupa surat yang ditujukan ke Gubernur NTT supaya menghentikan dulu kegiatan pertambangan batu mangan guna dilakukan negosiasi kembali antara para pemilik lahan tambang dengan pihak Manajemen PT. SMR, karena apabila kegiatan dilanjutkan maka para pemilik lahan tidak akan mendapat apa-apa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat balasan Bupati TTS terhadap surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa tanggal surat balasan Bupati TTS tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Wakil Kapolres TTS dan Dandim Kota Soe untuk mempertemukan masyarakat dengan ibu Elsa Kurniawan belum terlaksana;
- Bahwa Saksi juga hadir saat pertemuan yang dilakukan di Restaurant Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014 ;
- Bahwa wartawan yang mengirimkan berita ke internet tentang pertemuan di Restaurant Nelayan Kupang tersebut ;
- Bahwa secara autentik Saksi tidak bisa membuktikan bahwa Elsa Kurniawan itu adalah pemilik PT. SMR ;
- Terhadap keterangan saksi a de charge ke 3 tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Ahli mengaku tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyelesaikan gelar S1 dari Fakultas Hukum Univ. Undana Kupang, gelar S2 dan S3 Saksi selesaikan dari Univ. Padjajaran - Bandung ;
- Bahwa Saksi ahli di bidang Hukum Tata Negara ;
- Bahwa Saksi tahu Undang Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa diperlihatkan dan Ahli membaca barang bukti berupa Surat tanggal 1 Nopember 2014 perihal mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR yang ditujukan kepada 1. Gubernur NTT, 2. Pimpinan DPRD Prov. NTT, 3. Bupati TTS dan 4. Pimpinan DPRD Kab. TTS. Pendapat ahli terhadap surat pengaduan masyarakat tanggal 1 Nopember 2014 ini adalah sebagai berikut :
 - a. Dari segi konseptual, rakyat mempunyai hak menyampaikan keberatan ;
 - b. Dari segi konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat ;
 - c. Sesuai pasal 113 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009, telah membuka ruang kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap kegiatan/aktifitas pertambangan, sehingga dibenarkan untuk keberatan ;
 - d. Surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut sudah sesuai dengan amanat dari pasal 113 Undang Undang RI No. 4 Tahun 2009 yang memberikan ruang kepada masyarakat mengajukan keberatan terhadap kegiatan/aktifitas pertambangan ;
 - e. Permohonan masyarakat pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat Desa Supul, Desa Tubumonas, Desa Noebesa, Kabupaten TTS yang mohon pemberhentian kegiatan PT. SMR adalah merupakan hak mereka dan hak mereka itu dilindungi oleh Undang Undang RI No. 4 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti berupa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, surat tersebut sah ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut memang tanpa tanda tangan, tapi oleh karena ada lampiran tanda tangan 20 (dua puluh) orang yang mewakili masyarakat, maka menurut Administrasi Negara surat tersebut sah dan dibenarkan ;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang yang tanda tangan dalam lampiran surat tersebut bertanggung jawab terhadap surat tersebut ;
- Bahwa apabila dalam isi surat tanggal 1 Nopember 2014 itu ternyata ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena ada unsur pidananya, maka dikembalikan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut ;
- Bahwa bentuk keberatan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tersebut, selain dalam bentuk surat sebenarnya bisa juga dilakukan dalam bentuk protes fisik, penyampaian secara lisan, tatap muka ;
- Bahwa apapun bentuk keberatan masyarakat, tapi diharuskan disampaikan dengan memperhatikan etika dengan bahasa yang santun dan sopan sesuai fakta ;
- Bahwa isi surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut sebenarnya ditujukan kepada pihak yang berwenang bisa perorangan dan bisa juga kelompok ;
- Bahwa kalau berbicara tentang perusahaan, pasti berbadan hukum karena badan hukum itu abstrak, sehingga perlu ada orang-orang. Terkait dengan persoalan ini bisa saja satu orang dan bisa juga banyak orang ;
- Terhadap keterangan saksi Ahli, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS sehubungan dengan tindak pidana penghinaan ;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sehat, Terdakwa tidak ada dipaksa atau diancam oleh siapapun dalam memberikan keterangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Nikolaus Toislaka, SH, setelah pemeriksaan dibuatkan BAP Penyidik lalu Terdakwa membacanya dan arena keterangan dalam BAP itu benar makanya Terdakwa membubuhkan tanda tangan Terdakwa ;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap Terdakwa pertahankan di sidang ini ;
- Bahwa sebenarnya pada saat pertemuan dengan Bupati TTS pada tanggal 3 Nopember 2014, lalu kami semua sepakat untuk melakukan pertemuan di Restaurant Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014 ;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di Restaurant Nelayan-Kupang adalah Terdakwa, Terdakwa Noni Banunaek, Mechael Betty, Tokoh Masyarakat, Kornelis Betty, Bernadus Liunima ;
- Bahwa Terdakwa yang mengundang wartawan guna hadir dalam pertemuan di Restaurant Nelayan tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut Terdakwa yang mengkonsepnya, tapi semua yang tertuang dalam konsep tersebut adalah masukan dari masyarakat pemilik lahan ;
- Bahwa Terdakwa Noni Banunaek yang mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 yang Terdakwa konsep tersebut ;
- Bahwa setelah surat tanggal 1 Nopember 2014 itu Terdakwa Noni Banunaek ketik, lalu Terdakwa membacakannya kepada masyarakat dalam satu pertemuan, dan Terdakwa tanyakan kepada masyarakat apakah setuju dengan surat tersebut, oleh karena masyarakat setuju maka ditanda tanganiilah surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut oleh 20 orang masyarakat pemilik lahan, sebagaimana lampiran surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah ide dari masyarakat pemilik lahan pada saat pertemuan tanggal 30 Oktober 2014, mereka yang tanda tangan lampiran surat tersebut itulah yang memberikan masukan untuk isi dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 insipirasinya berasal dari masyarakat pemilik lahan. Terdakwa tidak tahu menahu tentang yang terjadi di lapangan sehubungan dengan menejemen baru PT. SMR tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah keberatan terhadap perubahan manajemen PT. SMR ;
- Bahwa sebelum pembuatan surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, Terdakwa pernah bertemu dengan manajemen lama PT. SMR yakni DODI HENDRA WIJAYA, hal ini Terdakwa lakukan karena masyarakat mengadu dan Terdakwa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu Terdakwa ke Jakarta bertemu dan berbicara dengan DODI HENDRA WIJAYA untuk menanyakan tentang mengapa saat datang ke lokasi memakai upacara adat setempat, tapi saat keluar dari lokasi tidak memakai upacara adat. Lalu DODI HENDRA WIJAYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. SMR sudah diserahkan kepada pihak kedua yakni ADI SAPUTRA ;
- Bahwa dari ADI SAPUTRA lalu PT. SMR beralih lagi ke FRANS KALALO, Terdakwa bertemu dan berbicara dengan FRANS KALALO dan dia berjanji akan mempertemukan Terdakwa dengan ELSA KURNIAWAN sebagai pemilik PT.SMR supaya jangan terjadi kekacauan di tengah masyarakat ;
- Bahwa saat di Hotel Indonesia-Jakarta, Terdakwa diberitahukan oleh DODI HENDRA WIJAYA, FRANS KALALO dan ADI SAPUTRA bahwa ELSA KURNIAWAN adalah pemilik PT. SMR ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Elsa Kurniawan selaku pemilik PT. SMR ;
- Bahwa surat tertanggal 1 Nopember 2014 itu kami tujukan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dari Pasal 113 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
- Bahwa surat tersebut juga ditujukan kepada PT. SMR ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kecewa dengan PT. SMR karena tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan susunan organisasi PT. SMR. Bahkan pada tahun 2008 Terdakwa rugi untuk PT. SMR yaitu 15 ekor sapi milik Terdakwa disumbangkan sebagai ritual adat karena tidak boleh diminta dari Perusahaan, sehingga 15 ekor sapi tersebut Terdakwa kasih secara Cuma-Cuma untuk pembukaan PT. SMR ;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak datang ke masyarakat untuk mendengar keluhan mereka lalu membuat surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pasti akan terjadi pembunuhan di lokasi karena masyarakat sudah menutup jalan ke areal tambang ;

- Bahwa Terdakwa orang asli TTS ;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa tindakan Terdakwa membuat surat tanggal 1 nopember 2014 itu telah berhasil karena tidak terjadi tindak pidana lain, kami berhasil melakukan mediasi dengan masyarakat ;
- Bahwa tindakan Terdakwa membuat surat tanggal 1 Nopember 2014 itu sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat tanggal 1 Nopember 2014 itu etis ataukah tidak etis ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai lahan batu mangan, tapi tidak digarap oleh PT. SMR menejemen baru ;
- Bahwa semua isi tanggal 1 Nopember 2014 adalah masukan dari masyarakat tanpa ditambah/dikurangi/diedit lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa poin 3 pada halaman ke dua surat tersebut yang berbunyi “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini “ juga merupakan masukan dari masyarakat tanpa Terdakwa rubah/edit ;
- Bahwa benar semua kata-kata masukan dari masyarakat itu tanpa Terdakwa formulasikan lagi kalimatnya, Terdakwa langsung menuangkannya ke surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa yang menjadi indicator masyarakat mengatakan bahwa Elsa dan suaminya menggunakan cara-cara busuk adalah saat sosialisasi selalu dikatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 yaitu Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, Terdakwa pun punya ijin dari pusat sampai ke daerah jadi rakyat mau atau tidak Terdakwa melakukan penambangan ;
- Bahwa saat membuat surat tersebut, Terdakwa merasa bahwa Terdakwa sebagai penyambung lidah dari masyarakat kepada Pemerintah dan Perusahaan PT. SMR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST., MT., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS sehubungan dengan tindak pidana penghinaan ;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sehat, Terdakwa tidak ada dipaksa atau diancam oleh siapapun dalam memberikan keterangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Nikolaus Toislaka, SH, setelah pemeriksaan dibuatkan BAP Penyidik lalu Terdakwa membacanya dan arena keterangan dalam BAP itu benar makanya Terdakwa membubuhkan tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap Terdakwa pertahankan di sidang ini ;
- Bahwa sebenarnya pada saat pertemuan dengan Bupati TTS pada tanggal 3 Nopember 2014, lalu kami semua sepakat untuk melakukan pertemuan di Restoran Nelayan Kupang pada tanggal 6 Nopember 2014 ;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di Restoran Nelayan-Kupang adalah Terdakwa, Terdakwa Jonathan Nubatonis, Mechael Betty, Tokoh Masyarakat, Kornelis Betty, Bernadus Liunima ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengundang wartawan guna hadir dalam pertemuan di Restoran Nelayan tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS yang mengkonsepnya, tapi semua yang tertuang dalam konsep tersebut adalah masukan dari masyarakat pemilik lahan ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 yang Terdakwa konsep tersebut ;
- Bahwa setelah surat tanggal 1 Nopember 2014 itu Terdakwa ketik, lalu Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS membacakannya kepada masyarakat dalam satu pertemuan, dan Drs. Jonathan Nubatonis tanyakan kepada masyarakat apakah setuju dengan surat tersebut, oleh karena masyarakat setuju maka ditanda tangani surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut oleh 20 orang masyarakat pemilik lahan, sebagaimana lampiran surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah ide dari masyarakat pemilik lahan pada saat pertemuan tanggal 30 Oktober 2014, mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan lampiran surat tersebut itulah yang memberikan masukan untuk isi dari surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;

- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 insipirasinya berasal dari masyarakat pemilik lahan. Terdakwa tidak tahu menahu tentang yang terjadi di lapangan sehubungan dengan menejemen baru PT. SMR tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 yang dikonsep oleh Terdakwa Jonathan Nubatonis adalah atas permintaan dari Terdakwa Jonathan Nubatonis ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 itu Terdakwa ketik di rumah Terdakwa di Kupang ;
- Bahwa benar semua isi surat yang tertuang dalam surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut telah sesuai dengan konsep surat yang dibuat oleh Terdakwa Jonathan Nubatonis ;
- Bahwa surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut sebenarnya ditujukan kepada Pemerintah dan Perusahaan PT. SMR ;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak merasa kecewa karena Terdakwa pernah diminta oleh Terdakwa I. Jonathan Nubatonis untuk lakukan penelitian di daerah tersebut, Terdakwa tidak dibayar Terdakwa bahkan bombing mahasiswa untuk melakukan penelitian di daerah tersebut sampai ditemukan lahan batu mangan ;
- Bahwa sebenarnya masyarakat yang telah mengundang kami untuk membahas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat pemilik lahan tersebut, senandainya kami tidak gubris dengan permintaan masyarakat, maka kami tidak tahu apa yang akan terjadi karena saat itu masyarakat sudah emosi ;
- Bahwa Terdakwa orang asli TTS ;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa tindakan Terdakwa mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 itu telah berhasil karena tidak terjadi tindak pidana lain, kami berhasil melakukan mediasi dengan masyarakat ;
- Bahwa tindakan Terdakwa mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 itu sudah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua isi tanggal 1 Nopember 2014 adalah murni konsep dari Terdakwa Jonathan Nubatonis tanpa ditambah/dikurangi/diedit lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa poin 3 pada halaman ke dua surat tersebut yang berbunyi “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini “ juga merupakan konsep dari Terdakwa Jonathan Nubatonis tanpa Terdakwa rubah/edit;
- Bahwa benar semua kata-kata dalam konsep surat tersebut tanpa Terdakwa formulasikan lagi kalimatnya, Terdakwa langsung mengetiknya ke surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa mengetik poin 3 pada halaman ke dua surat tersebut yang berbunyi “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini “ Terdakwa tidak bertanya kepada konseptornya yakni Terdakwa Jonathan Nubatonis tentang apakah etis kalimat tersebut ataukah tidak ;
- Bahwa yang menjadi indicator masyarakat mengatakan bahwa Elsa dan suaminya menggunakan cara-cara busuk adalah saat sosialisasi selalu dikatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 yaitu Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, Terdakwapun punya ijin dari pusat sampai ke daerah jadi rakyat mau atau tidak Terdakwa melakukan penambangan ;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai lahan batu mangan, tapi lahan tersebut tidak digarap oleh menejemen baru PT. SMR ;
- Bahwa saat Terdakwa mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 tersebut, konseptor Terdakwa Jonathan Nubatonis tidak duduk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah PNS/Dosen pada Univ. Nusa Cendana Kupang ;
- Bahwa saat Terdakwa mengetik surat tanggal 1 Nopember 2014 dalam kedua poin ke-3 yang berbunyi “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertanya/konfirmasi lagi kepada konseptornya tentang arti dari kalimat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Soe Makmur Resources (PT.SMR) bergerak dalam usaha penambangan batu mangan, dimana pada tanggal 11 Agustus 2014 melakukan peralihan kepemimpinan struktur manajemen perusahaan dari pengurus yang lama ke pengurus baru, sehingga untuk itu beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penambangan yang benar dan mekanisme kompensasi kepada masyarakat berhubung adanya perbedaan pola antara pengurus lama dan pengurus baru ;
2. Bahwa benar, setelah penggantian pengurus baru, kemudian para Terdakwa merasa keberatan atas pola kompensasi lahan mangan yang ditentukan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan, yang menurut para Terdakwa akan merugikan masyarakat pemilik lahan mangan ;
3. Bahwa benar, ada perbedaan dalam mekanisme pembayaran antara pengurus lama dan pengurus baru, dimana pengurus lama menerapkan mekanisme pembayaran dengan hitungan per kilogram mangan, sedangkan pengurus baru menggunakan mekanisme pembayaran per luas lahan ;
4. Bahwa benar, Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS bersama-sama dengan Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., kemudian membuat surat pengaduan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS secara tertulis tertanggal surat 1 Nopember 2014 ;
5. Bahwa benar, yang mengkonsep surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dengan tanpa menambah/ mengurangi/ mengeditnya lagi ;
6. Bahwa isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ;
“memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” ;
7. Bahwa benar, dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan, PT. SMR menyertakan TNI atau POLRI untuk tujuan pengamanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, terhadap sosialisasi yang dilakukan PT SMR tersebut ada masyarakat yang setuju dengan mekanisme kompensasi batu mangan tersebut dan ada juga yang tidak setuju, sehingga bagi yang tidak setuju, tidak akan dikelola lahannya untuk penambangan mangan ;
9. Bahwa benar, atas kata – kata tersebut dalam surat yang dibuat oleh para Terdakwa, saksi korban **ELSA KURNIAWAN** yang juga adalah Komisaris PT. SMR, merasa malu dan dicemarkan nama baiknya karena saksi korban merasa tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa ;**
2. **dengan sengaja ;**
3. **mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa ;**
4. **baik secara tertulis maupun untuk dituliskan ;**
5. **tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang ;**
6. **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Ad. 1. Unsur : barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat – Surat lainnya dalam BAP Kepolisian maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan, **sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;**

Ad 2. Unsur : dengan sengaja

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” atau “opzettelijk” terletak di depan unsur-unsur lainnya, maka kesengajaan pada delik ini mencakup seluruh unsur dibelakangnya, ini berarti semua unsur yang terletak dibelakang kata “dengan sengaja” atau opzettelijk” harus diliputi oleh opzet atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang maka perilakunya itu haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS bersama-sama dengan Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., telah membuat surat pengaduan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS secara tertulis tertanggal surat 1 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengkonsep surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dengan tanpa menambah/ mengurangi/ mengeditnya lagi, adapun isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ; **“memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini”** ;

Bahwa atas kata – kata tersebut dalam surat yang dibuat oleh para Terdakwa, saksi korban ELSA KURNIAWAN yang juga adalah Komisaris PT. SMR merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, sebabnya karena saksi korban merasa tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dalam mempersiapkan konsep surat untuk kemudian diketik oleh Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT adalah atas kehendaknya mereka sendiri (willen) serta setidaknya Para Terdakwa mengerti (weten) atau sekurang-kurangnya membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi, atau setidaknya tidaknya menyadari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi korban merasa terserang kehormatannya namun para Terdakwa dalam hal ini memilih bersikap acuh ;

Sehingga dengan demikian menurut Hemat Majelis, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur : mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“mengajukan”** (inleveren) adalah memberikan atau menerima, namun tidak hanya itu, dimana termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau perantara, bisa juga melalui jasa pengiriman surat/ barang ;

Menimbang, bahwa **Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional, yang dimaksud “palsu” adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa “palsu” dalam hal ini tidak harus seluruhnya palsu, melainkan dapat juga sebahagian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penguasa” disini adalah terbatas kepada “para pembesar” atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang dibidang penerimaan pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa PT. Soe Makmur Resources (PT.SMR) bergerak dalam usaha penambangan batu mangan, dimana pada tanggal 11 Agustus 2014 melakukan peralihan kepemimpinan struktur manajemen perusahaan dari pengurus yang lama ke pengurus baru, sehingga untuk itu beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penambangan yang benar dan mekanisme kompensasi kepada masyarakat berhubung adanya perbedaan pola antara pengurus lama dan pengurus baru ;

Bahwa setelah penggantian pengurus baru, kemudian para Terdakwa merasa keberatan atas pola kompensasi lahan mangan yang ditentukan oleh PT. SMR kepada masyarakat pemilik lahan, yang menurut para Terdakwa akan merugikan masyarakat pemilik lahan mangan ;

Bahwa ada perbedaan dalam mekanisme pembayaran antara pengurus lama dan pengurus baru, dimana pengurus lama menerapkan mekanisme pembayaran dengan hitungan per kilogram mangan, sedangkan pengurus baru menggunakan mekanisme pembayaran per luas lahan ;

Bahwa Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS bersama-sama dengan Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., telah membuat Surat Pengaduan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS secara tertulis tertanggal surat 1 Nopember 2014 ;

Bahwa surat tersebut dikonsep oleh Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan diketik oleh Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dengan tanpa menambah/ mengurangi/ mengeditnya lagi, dimana isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ; **“memerintahkan kepada Elsa dan**



suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” ;

Bahwa atas kata – kata tersebut dalam surat yang dibuat oleh para Terdakwa, saksi korban ELSA KURNIAWAN yang juga adalah Komisaris PT. SMR, merasa malu dan dicemarkan nama baiknya karena saksi korban merasa tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, tidak dapat dibuktikan kebenaran kata-kata dalam surat tersebut bahwa **Elsa dan suaminya telah melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk**, terhadap sosialisasi yang dilakukan PT SMR tersebut memang benar ada pro kontra di masyarakat, ada yang setuju dengan mekanisme kompensasi batu mangan yang baru tersebut dan ada pula yang tidak setuju, namun bagi yang tidak setuju, tidak terbukti bahwa baik PT. SMR maupun saksi korban Elsa dan suaminya melakukan intimidasi untuk memaksakan mekanisme kompensasi kepada masyarakat yang tidak setuju, terbukti masyarakat yang tidak setuju dengan mekanisme pembayaran tersebut tidak akan dikelola lahannya untuk penambangan mangan ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan, saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan (a de charge) membenarkan kehadiran TNI atau POLRI, namun tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa benar TNI maupun Polri yang hadir dalam sosialisasi telah melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilik lahan untuk memaksakan mekanisme kompensasi pembayaran batu mangan yang baru ;

Menimbang, bahwa apakah dengan kehadiran TNI maupun Polri itu sendiri dalam sosialisasi merupakan suatu bentuk upaya intimidasi oleh PT. SMR ataupun oleh saksi korban Elsa Kurniawan kepada masyarakat pemilik lahan? Sangat sulit dibuktikan karena terbukti dipersidangan tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa kehadiran TNI maupun Polri dalam sosialisasi adalah merupakan suatu bentuk intimidasi, juga tidak satu saksipun yang menerangkan adanya tindakan aktif baik dari TNI maupun Polri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan intimidasi dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud para Terdakwa dalam suratnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pengaduan “bukan yang sebenarnya” atau “palsu” kepada penguasa yang dalam hal ini adalah Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, **sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;**

Ad 4. Unsur : baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS bersama-sama dengan Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., telah membuat surat pengaduan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS secara tertulis tertanggal surat 1 Nopember 2014 ;

Bahwa yang mengkonsep surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dimana isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ; **“memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” ;**

Oleh karena benar surat pengaduan mana dibuat secara tertulis maka dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur : tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa “kehormatan” menurut **Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional** adalah kebesaran, kemuliaan, nama baik dan harga diri ;

Menimbang, bahwa “penyerangan kehormatan” itu harus dituju kepada seseorang, walaupun tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang, namun orang-orang dapat mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan kehormatan tersebut, sehingga tidak harus jelas identitas dan alamat dari sasaran tersebut, cukuplah jika segera dapat dipastikan siapa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama baiknya diserang” ialah merusak penilaian yang baik yang sudah ada kepada seseorang, sehingga yang terserang menjadi tidak dihormati lagi seperti sediakala, atau tidak mendapat tempat yang terhormat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS bersama-sama dengan Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., telah membuat surat pengaduan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS secara tertulis tertanggal surat 1 Nopember 2014 ;

Bahwa yang mengkonsep surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dimana isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ; “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” ;

Bahwa atas kata – kata tersebut dalam surat yang dibuat oleh para Terdakwa, saksi korban ELSA KURNIAWAN yang juga adalah Komisaris PT. SMR, merasa malu dan dicemarkan nama baiknya karena saksi korban merasa tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “busuk” menurut **Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional** adalah **rusak, berbau tidak sedap dan jahat, buruk, jelek, serta tidak menyenangkan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “busuk” tersebut mengacu pada hal yang tidak baik, dan dengan penyebutan nama saksi korban Elsa yang dihubungkan dalam satu rangkaian kata - kata yang membentuk kalimat dengan kata “busuk” dalam kalimat tersebut, jelas menyebabkan **kehormatan seseorang diserang** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun menurut Saksi Ahli **Dr. THERESIA Y. KUMANIRENG**, kalimat pada halaman kedua angka 3 (tiga) dalam surat tersebut, yang dituliskan bahwa “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini”, kalimat tersebut dapat dikategorikan pencemaran nama baik, memfitnah dan menuduh **ELSA KURNIAWAN** terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 menurut hemat Majelis, telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “**yang melakukan**” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “**yang menyuruh melakukan**” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “**turut serta melakukan**” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “**turut serta melakukan**” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “**turut serta melakukan**” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “**maksud**” dan “**pengetahuan**” tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa yang mengkonsep surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., dengan tanpa menambah/ mengurangi/ mengeditnya lagi ;

Bahwa isi dalam suratnya diantaranya menyatakan bahwa ;
"memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini" ;

Menimbang, bahwa dengan yang mengkonsep surat tersebut adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK, ST. MT., sehingga kerjasama yang erat antara para Terdakwa sebagai "pembuat peserta" terdapat dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan antara para Terdakwa yang menghendaki untuk bekerjasama untuk membuat pengaduan kepada penguasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, permufakatan para Terdakwa untuk bekerja sama membuat pengaduan tersebut, adalah sebagai indikator bahwa para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi bahwa mereka bekerja sama pada waktu melakukan pengaduannya, sehingga masing-masing Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1** yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan disebutkan bahwa dalam perkara dengan “delik aduan” maka harus diajukan dengan “pengaduan” dari seseorang yang diserang kehormatan atau nama baiknya, bahwa tidak ada pengaduan dari korban disini, Majelis tidak sependapat, bahwa mengenai sah tidaknya pengaduan di Kepolisian tentu merupakan kewenangan POLRI untuk menilai pada saat pengaduan itu dilakukan, apakah diadukan langsung oleh korban maupun oleh kuasa hukumnya sebagai korban, namun yang jelas menurut hemat majelis, secara materiil dipersidangan saksi korban dengan jelas telah menyatakan bahwa ia merasa sangat dirugikan atas pengaduan palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sehingga melalui kuasa hukumnya telah melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, apalagi saksi korban kemudian telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres TTS ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang membuat surat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sosial sebagai tokoh masyarakat dan menegakkan keadilan, Majelis disini sependapat dengan niat baik para Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, namun tidak sependapat dengan pelaksanaannya kemudian, bahwa dalam melakukan pelaporan maupun pengaduan atas kekecewaan terhadap seseorang, setiap individu sebagai subyek hukum harus tetap berdasarkan pada etika dan fakta, sehingga pelaporan maupun pengaduan mana dibuat sedemikian rupa dengan sebenarnya berdasarkan fakta dan tidak menyebabkan diri pelapor atau pengadu akhirnya terjerat dalam permasalahan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa tidak benar para Terdakwa mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, karena pengaduan dalam surat tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut tidak dapat dianggap palsu, terhadap pembelaan mana, Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur pidananya, sehingga Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa surat tersebut bukanlah ditujukan kepada saksi korban Elsa Kurniawan melainkan kepada PT. SMR ; Ibu Elsa adalah pemilik PT. SMR sehingga merupakan satu kesatuan dengan PT. SMR, bahwa menurut pendapat Majelis, dalam surat mana telah dengan jelas disebutkan nama saksi korban Elsa dan suaminya, sehingga selain terhadap PT. SMR, para Terdakwa sebenarnya juga telah menyerang kehormatan dari saksi korban dan suami korban secara pribadi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa tidak benar kehormatan dan nama baik saksi korban dalam surat tersebut terserang karena surat tersebut ditanggapi positif oleh Bupati TTS, Majelis berpendapat bahwa pasal 317 KUHP tidak mensyaratkan adanya tanggapan dari pihak penguasa terhadap suatu pengaduan palsu yang menyerang seseorang, bahwa sepanjang terpenuhi semua unsur dalam **Pasal 317 ayat (1) KUHP** tersebut maka terbukti perbuatannya telah melanggar **Pasal 317 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh 18 (delapan belas) orang lainnya sementara para Terdakwa hanyalah sebagai penyambung lidah, karena 18 orang lainnya tersebut tidak tersentuh makan unsur - unsur melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tidaklah terpenuhi, bahwa Majelis dalam pertimbangan unsur pidananya telah mempertimbangkan peran dan kerjasama dari para Terdakwa dalam perkara aquo, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dalam dupliknya yang menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP karena tidak memberikan berkas perkara sebagai bagian dari turunan surat pelimpahan perkara yang berupa surat – surat dan seluruh berita acara pemeriksaan kepada para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa kewajiban mana ada pada penuntut umum, dalam hal penuntut umum belum memberikan berkas perkara tidaklah menyebabkan penuntutan menjadi tidak dapat diterima, para Terdakwa dapat meminta Jaksa Penuntut Umum maupun melalui Majelis untuk diberikan salinan berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dalam dupliknya, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah karena menggunakan pasal 312 KUHP dan pasal 313 KUHP untuk menjerat para Terdakwa padahal pasal 313 KUHP ditujukan untuk kepentingan umum dan Pegawai Negeri sementara PT. SMR bukan mewakili kepentingan umum dan juga bukanlah Pegawai Negeri, bahwa menurut Majelis, mengenai penentuan pasal yang tepat dalam dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, termasuk menentukan bentuk Dakwaan, segala kesalahan formil dalam Surat Dakwaan seharusnya diajukan dalam bentuk Eksepsi, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa menurut penasehat hukum para terdakwa, Keterangan Ahli tidak dinyatakan di persidangan oleh karenanya keterangan saksi yang dibacakan tidak dapat dijadikan alat bukti, atas pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa, alat bukti Keterangan Ahli sebenarnya menyentuh pada dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang, satu sisi dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan sisi lain dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula sebagai alat bukti surat mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau ahli yang bersangkutan, bahwa Saksi Ahli Dr. THERESIA Y. KUMANIRENG tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan yang patut, bahwa mengenai keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang kemudian dibacakan maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K / PID / 1988 tanggal 19 Juli 1990 dan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP adalah sama nilainya dengan kesaksian yang di sumpah di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, dan sebaliknya sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa karena kekecewaan para Terdakwa terhadap mekanisme kompensasi pembayaran lahan batu mangan kemudian membuat surat pengaduan terhadap penguasa, adapun yang membuat konsepnya adalah Terdakwa Drs. JONATHAN NUBATONIS dan yang mengetiknya adalah Terdakwa NONI BANUNAEK,ST.MT., adapun dalam surat tersebut terdapat kalimat ; “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam mengeluarkan suatu pernyataan yang menyangkut kehormatan orang lain, setiap pernyataan musti tetap berpedoman pada etika dan fakta, penyampaian yang sampai menyinggung perasaan maupun kehormatan dan nama baik orang lain tentu sangat tidak patut ;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, **YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH., MH.**, dipersidangan memberikan pendapat bahwa keberatan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan, selain dalam bentuk surat sebenarnya bisa juga dilakukan dalam bentuk protes fisik, penyampaian secara lisan, dan tatap muka namun apapun bentuk keberatan masyarakat tersebut, harus disampaikan dengan memperhatikan etika dengan bahasa yang santun dan sopan sesuai fakta ;

Menimbang, bahwa, menurut hemat Majelis para Terdakwa sebenarnya dapat berbuat lain, para Terdakwa untuk mencapai tujuannya tentu dapat memilih dan memilah kata-kata yang pantas, apalagi para Terdakwa merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi, tentu sangat mampu untuk itu, perbuatan Para Terdakwa jelas sangat tidak patut dan tidak seharusnya para Terdakwa berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntut **2 (dua) Tahun, dirasakan cukup berat untuk kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT. SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 1 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti mana di sita dari Saksi Korban Elsa Kurniawan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban Elsa Kurniawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan tercela ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, **Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS** dan **Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST. MT.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH** ” ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama : **1 (SATU) TAHUN** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT. SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 1 Nopember 2014 ;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Elsa Kurniawan ;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 23 Februari 2016, oleh kami : **BASMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ASRI, SH.**, dan **PUTU DIMA INDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JOHANA C. LEKBILA, S.IP., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **TRI D.N.P. MANURUNG, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta para Terdakwa dengan didampingi oleh para Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. <u>ASRI, SH.</u>		<u>BASMAN, SH.</u>
2. <u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u>		

PANITERA PENGANTI,

<u>JOHANA C. LEKBILA, S.IP., SH.</u>